



**PENGARUH *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* (FDR)  
DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN  
TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI  
TERHADAP *NON PERFORMING FINANCING* (NPF)  
DENGAN KEPATUHAN SYARIAH SEBAGAI  
VARIABEL INTERVENING  
(Studi Empiris pada Perbankan Syariah di Indonesia)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh  
Achmad Furqon  
NIM 7211411017**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2015**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 9 April 2015

Mengetahui,



Drs. Faturrohmah, M.Si.  
NIP. 196206231989011001

Menyetujui,

Pembimbing



Drs. Asrori, MS.  
NIP. 196005051986011001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Skripsi Fakultas  
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 15 Juni 2015

Penguji I



Agung Yulianto, S.Pd., M.Si  
NIP. 197708152000122001

Penguji II



Brabowo Yudho Jayanto, S.E., M.SA  
NIP. 198205072008121005

Penguji III



Drs. Asrori, MS  
NIP. 196005051986011001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Widyono, MM  
NIP. 195601031983121001

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, April 2015



Achmad Furqon  
NIM 7211411017

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

1. ...sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan...(QS. Al Insyirah:6)
2. “Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah banyak kesabaran (yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit.” (Ali bin Abi Thalib)
3. *Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani* (Ki Hajar Dewantara)
4. Jangan lelah berbuat baik dan jangan lupa bahagia (Penulis)
5. *Do the best wherever you are and Just focus on thing in front of you* (Penulis)

### Persembahan

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT karena kepadaNya saya menyembah dan kepadaNya saya memohon pertolongan, sekaligus sebagai ungkapan terima kasihku kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ibu Tarisah dan Bapak Kasori, sosok orang tua terhebat dalam hidupku, terima kasih atas setiap kasih sayang yang kalian berikan

2. Kakak dan adiku yang selalu menyemangati dan menghibur disetiap suasana
3. Keluarga besarku, terima kasih atas dukungan dan do'anya
4. Pemerintah Republik Indonesia dan segenap masyarakat atas beasiswa Bidik Misi yang telah diberikan, sangat membantu, lanjutkan...!
5. Teman-teman satu bimbingan, terima kasih atas bantuan dan semangatnya
6. Teman-teman Akuntansi A 2011, terima kasih atas kebersamaannya
7. Keluargaku di KSEI FE Unnes, Micma Adventure, Gita Ekonomia, HIMA Akuntansi, Imanes, Format
8. Teman-teman KKN PPM Unnes 2014 Dusun Manggung, Desa Peron, Kec. Limbangan Kab. Kendal
9. Brader2 IR 35 "Abu Dzar Al Ghifary", terima kasih atas kekompakannya.

## PRAKATA

*Alhamdulillah* segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan nikmat-Nya kepada penulis. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita termasuk umat yang mendapat *syafaat* di hari akhir, aamiin. Alhamdulillah atas pertolongan dan kekuatan dari Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dengan Kepatuhan Syariah sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Perbankan Syariah di Indonesia)”.


Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, saran dan dorongan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan tidak mengurangi rasa hormat, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang
2. Dr. Wahyono, M.M., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
3. Drs. Fachrurrozie, M.Si., Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang
4. Kiswanto, S.E., M.Si., Dosen Wali Akuntansi A 2011 yang selalu memberikan arahan, saran dan motivasi dalam menempuh studi

5. Drs. Asrori, MS., Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, masukan, dukungan dan saran yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu
6. Agung Yulianto, S.Pd., M.Si., Dosen Penguji 1 dan Prabowo Yudho Jayanto, S.E., MSA., Dosen Penguji 2 yang telah bersedia menguji dan memberikan arahan
7. Bapak/Ibu dosen dan staf administrasi jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan ilmu pengetahuan selama masa studi
8. Bapak, Ibu, mas, mbak dan adik-adikku beserta keluarga besar yang telah memberikan semangat, do'a dan kasih sayang yang tak terhingga
9. Teman-teman Akuntansi A 2011, terima kasih atas kebersamaannya
10. Keluarga Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu ekonomi Islam
11. Teman-teman seperjuangan, keluarga IR 35 "Abu Dzar Al Ghifari" dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis senantiasa mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya dan berguna bagi perkembangan studi akuntansi.

Semarang, April 2015



Penyusun

## SARI

Furqon, Achmad. 2015. *Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi terhadap Non Performing Financing (NPF) dengan Kepatuhan Syariah sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Perbankan Syariah di Indonesia)*. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Asrori, MS. 179 halaman.

Kata Kunci: dewan direksi, FDR, kepatuhan syariah, pembiayaan bermasalah,

*Non Performing Financing* adalah rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada masyarakat. FDR menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana kepada masyarakat. Pelaksanaan GCG secara efektif diharapkan dapat mengurangi NPF. *Sharia Enterprise Theory* menjelaskan bahwa Allah SWT merupakan pusat dari segala sesuatu dan operasional perusahaan harus sesuai dengan prinsip syariah. Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perbankan syariah harus menjaga hubungan dengan *stakeholder* dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan *stakeholder*-nya sedangkan teori *stewardship* menggambarkan eksistensi dewan direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh FDR, efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi dan kepatuhan syariah terhadap NPF.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh BUS dan UUS yang ada di Indonesia. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah, jumlah BUS adalah 11, sedangkan UUS berjumlah 23. Sampel yang digunakan berjumlah 12 terdiri dari 6 BUS dan 6 UUS dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis menggunakan program *SPSS 21*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel FDR yang diukur dengan rasio pembiayaan dengan total DPK tidak berpengaruh terhadap NPF, sementara itu variabel pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi yang diukur menggunakan peringkat *self assessment* GCG terbukti berpengaruh terhadap NPF namun variabel pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah begitu juga kepatuhan syariah tidak berpengaruh terhadap NPF. Selain itu, kepatuhan syariah tidak bisa dijadikan sebagai variabel intervening karena nilai pengaruhnya positif walaupun pengaruh langsung lebih kecil daripada pengaruh tidak langsungnya.

Simpulan penelitian ini adalah efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi teruji dapat berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bermasalah. Saran untuk semua BUS dan UUS diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah sehingga eksistensi perbankan syariah akan tetap terjaga.

## ABSTRACT

Furqan, Achmad. 2015. The Effect of Financing to Deposit Ratio (FDR) and the Effectiveness of Duties and Responsibilities of the Board of Directors toward Non Performing Financing (NPF) with Sharia Compliance as an Intervening Variable (Empirical Study on Islamic Banking in Indonesia). Minithesis. Accounting Major. Faculty Of Economics. Semarang State University. Advisors: Drs. Asrori, MS. 179 pages.

Keywords: board of directors, FDR, Non Performing Financing, sharia compliance.

Non Performing Financing is the ratio of total non performing financing with financing that provided by Islamic banks to the community. FDR indicates the ability of a bank to provide funds to the community. The implementation of Good Corporate Governace effectively expected to decrease NPF. SET explains that Allah is the center of everything and IB in running operations must conform to the principles of sharia. Stakeholder theory states that Islamic banking must maintain relationships with stakeholders to accommodate the wishes and needs of its stakeholders while the stewardship theory explains the existence of the board of directors in carrying out its duties and responsibilities. The purpose of this study was to determine the effect of FDR, the effectiveness of the duties and responsibilities of the board of directors and sharia compliance toward NPF.

The population in this study are all of Islamic Banks and Sharia Business Unit in Indonesia. Based on data from Statistics of Islamic Banking, the number of Islamic Banks in Indonesia is about 11, while the Sharia Business Unit as much as 23. The 12 samples are composed of 6 BUS and 6 UUS by using purposive sampling technique. The analytical method used is multiple linear regression analysis. Hypotheses testing using program SPSS 21.

The results showed that the FDR variables measured by the ratio of total deposits of financing with no effect on the NPF, while the variable performance of duties and responsibilities of the board of directors were measured using a self-assessment ratings of GCG proven effect on the NPF, but the variable performance of duties and responsibilities of the board of directors has no effect against sharia compliance as well as compliance with sharia does not affect toward the NPF. In addition, sharia compliance can not be used as an intervening variable because it has positive effect although the direct influence is smaller than its indirect effect.

The conclusions of this study are the effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities of the board of directors can tested negative effect on the NPF. The suggestions to all of Islamic Banks and Sharia Business Unit are should improve adherence to Islamic principles. It aims to increase public confidence in the Islamic banking so that the existence of Islamic banking will remain intac.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
PRAKATA.....	vii
SARI.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR .....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	22
1.3. Tujuan Penelitian .....	22
1.4. Kegunaan Penelitian.....	23
BAB 2 TELAAH TEORI.....	25
2.1. <i>Grand Theory</i> .....	25
2.1.1. <i>Sharia Enterprise Theory</i> .....	25
2.1.2. <i>Teori Stakeholder</i> .....	29

2.1.3. Teori <i>Stewardship</i> .....	31
2.1.4. Teori Legitimasi .....	33
2.2. Perbankan Syariah.....	35
2.2.1. Pengertian Perbankan Syariah.....	35
2.2.2. Kinerja Perbankan Syariah.....	37
2.3. Pembiayaan .....	39
2.3.1. Pengertian Pembiayaan .....	39
2.3.2. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	41
a. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil.....	41
1.) <i>Mudharabah (Trustee Profit Sharing)</i> .....	42
2.) <i>Musyarakah (Partnership/Joint Venture)</i> .....	46
b. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli.....	51
1.) <i>Murabahah</i> .....	53
2.) <i>Salam</i> .....	55
3.) <i>Istishna</i> .....	56
c. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa ( <i>Ijarah</i> ).....	58
1.) <i>Ijarah</i> .....	58
2.) <i>Ijarah Muntahiya Bit Tamlik</i> .....	60
d. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap .....	62
2.4. Risiko dalam Bank Syariah.....	63
2.5. <i>Non Performing Financing (NPF)</i> .....	65
2.5.1. Faktor Penyebab <i>Non Performing Financing</i> .....	68
2.5.2. Upaya Penyelesaian <i>Non Performing Financing</i> .....	73

2.6. <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR).....	77
2.7. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) .....	78
2.7.1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Direksi.....	82
2.7.2. Kepatuhan Syariah ( <i>Sharia Compliance</i> ).....	83
2.8. Penelitian Terdahulu .....	85
2.9. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis .....	87
2.9.1. Kerangka Pemikiran Teoritis .....	87
2.9.2. Pengembangan Hipotesis .....	89
a. Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> terhadap <i>Non Performing Financing</i> .....	89
b. Pengaruh Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi terhadap <i>Non Performing Financing</i> .....	92
c. Pengaruh Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi terhadap Kepatuhan Syariah.....	92
d. Pengaruh Kepatuhan Syariah terhadap <i>Non Performing Financing</i> .....	94
e. Pengaruh Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi melalui Kepatuhan Syariah terhadap <i>Non Performing Financing</i> .....	95
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	97
3.1. Jenis dan Desain Penelitian .....	97
3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel .....	97
3.2.1. Populasi dan Sampel .....	97

3.2.2. Teknik Pengambilan Sampel.....	99
3.3. Variabel Penelitian .....	100
3.3.1. Variabel Dependen.....	100
3.3.2. Variabel Independen .....	101
a. <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) .....	101
b. Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi.....	102
3.3.3. Variabel Intervening.....	104
3.4. Definisi Operasional Variabel.....	106
3.5. Metode Pengumpulan Data .....	107
3.6. Metode Analisis Data .....	108
3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif .....	108
3.6.2. Uji Asumsi Klasik.....	110
a. Uji Multikolinieritas .....	111
b. Uji Autokorelasi.....	112
c. Uji Heteroskedatisitas .....	113
d. Uji Normalitas .....	115
3.6.3. Analisis Regresi Linier Berganda .....	115
3.6.4. Analisis Hipotesis .....	117
a. Uji Simultan (Uji F).....	117
b. Uji Parsial (Uji t) .....	118
c. Analisis Jalur ( <i>Path Analysis</i> ).....	119
d. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	121

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	122
4.1. Hasil Penelitian .....	122
4.1.1. Analisis Statistik Deskriptif .....	122
a. <i>Non Performing Financing</i> (NPF).....	122
b. <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) .....	124
c. Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi/Direktur .....	125
d. Kepatuhan Syariah.....	127
4.1.2. Uji Asumsi Klasik .....	128
a. Uji Multikolinieritas .....	128
b. Uji Autokorelasi.....	130
c. Uji Heteroskedastisitas .....	131
d. Uji Normalitas .....	133
4.1.3. Analisis Regresi Linear Berganda.....	134
a. Analisis Regresi Persamaan 1 .....	134
b. Analisis Regresi Persamaan 2.....	135
c. Analisis Regresi Linier Berganda 3 .....	137
4.1.4. Uji Hipotesis .....	138
a. Uji Simultan (Uji F).....	138
b. Uji Parsial (Uji t) .....	139
c. Analisis Jalur .....	142
d. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	145

4.2. Pembahasan.....	147
4.2.1. <i>Financing to Deposit Ratio</i> terhadap <i>Non Performing Financing</i> (H1).....	148
4.2.2. Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi/Direktur terhadap <i>Non Performing Financing</i> (H2)	149
4.2.3. Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi terhadap Kepatuhan Syariah (H3) .....	151
4.2.4. Kepatuhan Syariah terhadap <i>Non Performing Financing</i> (H4)	153
4.2.5. Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi/Direktur melalui Kepatuhan Syariah terhadap <i>Non Performing Financing</i> (H5).....	154
BAB 5 PENUTUP .....	158
5.1. Simpulan .....	158
5.2. Saran.....	158
DAFTAR PUSTAKA .....	163
LAMPIRAN .....	168

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Komposisi Pembiayaan.....	2
Tabel 1.2. Jaringan Kantor Perbankan Syariah.....	3
Tabel 1.3. Pembiayaan Berdasarkan Kualitas Pembiayaan.....	5
Tabel 1.4. Ukuran Kesehatan Bank.....	7
Tabel 1.5. Rasio Keuangan BUS dan UUS.....	9
Tabel 2.1. Ukuran Kesehatan Bank.....	39
Tabel 3.1. Daftar Populasi BUS dan UUS.....	98
Tabel 3.2. Penentuan Sampel.....	99
Tabel 3.3. Daftar Sampel.....	100
Tabel 3.4. Pengukuran Variabel.....	106
Tabel 3.5. Rasio <i>Non Performing Financing</i> .....	108
Tabel 3.6. Rasio <i>Financing to Deposit Ratio</i> .....	109
Tabel 3.7. Kategori Interval Peringkat Dewan Direksi.....	109
Tabel 3.8. Kategori Interval Peringkat Kepatuhan syariah.....	110
Tabel 4.1. Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel NPF.....	123
Tabel 4.2. Hasil Analisis Frekuensi NPF.....	123
Tabel 4.3. Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel FDR.....	124
Tabel 4.4. Hasil Analisis Frekuensi FDR.....	125
Tabel 4.5. Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Dewan Direksi.....	126
Tabel 4.6. Frekuensi Kategori Kesesuaian Peringkat Dewan Direksi.....	126
Tabel 4.7. Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Syariah.....	127

Tabel 4.8. Frekuensi Kategori Kesesuaian Peringkat Kepatuhan Syariah....	128
Tabel 4.9. Hasil Uji Multikolinieritas .....	129
Tabel 4.10. Hasil Uji Autokorelasi (Run Test) .....	131
Tabel 4.11. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser).....	132
Tabel 4.12. Hasil Uji Normalitas (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test)	133
Tabel 4.13. Hasil Persamaan Regresi Model 1 .....	134
Tabel 4.14. Hasil Persamaan Regresi Model 2 .....	136
Tabel 4.15. Hasil Persamaan Regresi Berganda Model 3 .....	137
Tabel 4.16. Hasil Pengujian Koefisien Regresi Simultan .....	139
Tabel 4.17. Hasil Uji Hipotesis .....	144
Tabel 4.18. Hasil Pengujian Koefisien Determinan ( $R^2$ ) Model 1.....	145
Tabel 4.19. Hasil Pengujian Koefisien Determinan ( $R^2$ ) Model 2.....	146
Tabel 4.20. Hasil Pengujian Koefisien Determinan ( $R^2$ ) Model 3.....	146

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Skema Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	46
Gambar 2.2. Skema Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	51
Gambar 2.3. Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	54
Gambar 2.4. Skema Pembiayaan <i>Istishna</i> .....	57
Gambar 2.5. Skema Prinsip Sewa ( <i>Ijarah</i> ) .....	60
Gambar 2.6. Kerangka Berfikir.....	89
Gambar 3.1. Diagram Analisis Jalur .....	120
Gambar 4.1. Analisis Jalur Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi melalui Kepatuhan Syariah.....	143

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rasio <i>Non Performing Financing</i> .....	169
Lampiran 2 Rasio <i>Financing to Deposit Ratio</i> .....	170
Lampiran 3 Peringkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi/Direktur .....	171
Lampiran 4 Peringkat Pelaksanaan Kepatuhan Syariah.....	172
Lampiran 5 Hasil Pengolahan Data.....	173

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Fungsi bank syariah menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dana yang dihimpun oleh bank berasal dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro atau bentuk lainnya dan kembali disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk penyaluran dana yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang memiliki dana surplus. Pembiayaan menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Umum Syariah (BUS) dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BUS dan UUS mengalami peningkatan setiap tahun. Tahun 2008 jumlah pembiayaan untuk seluruh akad sebesar Rp. 38 triliun, kemudian pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp. 46,9 triliun, pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 68 triliun, meningkat kembali pada tahun 2011 menjadi Rp. 102,6 triliun. Tahun 2012, pembiayaan meningkat 24,8% dari posisi Rp. 147, 5 triliun menjadi Rp. 184,1 triliun pada tahun 2013, sementara itu pada Oktober 2014 jumlah pembiayaan untuk seluruh akad mencapai Rp. 196, 5 triliun. Berikut ini tabel jumlah pembiayaan tahun 2008-2014 selengkapnya:

**Tabel 1.1.**  
**Komposisi Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tahun 2008–2014**

<b>Akad</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014*</b>
<b>Mudharabah</b>	6,205	6,597	8,631	10,229	12,023	13,625	14,371
<b>Musyarakah</b>	7,411	10,412	14,624	18,960	27,667	39,874	48,627
<b>Murabahah</b>	22,486	26,321	37,508	56,365	88,004	110,565	115,088
<b>Salam</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Istishna</b>	369	423	347	326	376	582	598
<b>Ijarah</b>	765	1,305	2,341	3,839	7,324	10,481	11,179
<b>Qardh</b>	959	1,829	4,731	12,937	12,090	8,995	6,629
<b>Total</b>	<b>38,195</b>	<b>46,886</b>	<b>68,181</b>	<b>102,655</b>	<b>147,505</b>	<b>184,122</b>	<b>196,492</b>
*Oktober (dalam miliar rupiah)							

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, Oktober 2014

Jumlah pembiayaan yang meningkat setiap tahun tidak terlepas dari meningkatnya jumlah kantor perbankan syariah di Indonesia. Bank syariah mulai membuka kantor cabangnya hingga ke daerah-daerah karena adanya peningkatan jumlah pembiayaan, sehingga masyarakat di daerah-daerah lebih mudah

menjangkau bank syariah. Tercatat hingga Oktober 2014 jumlah Bank Umum Syariah yang awalnya berjumlah 11 unit bertambah menjadi 12 unit yaitu dengan bergantinya Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah yang semula berupa Unit Usaha Syariah berganti menjadi Bank Umum Syariah, sementara itu jumlah Unit Usaha Syariah sebanyak 22 unit, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mencapai 163 unit. Perkembangan jumlah bank dan kantor perbankan syariah dapat dilihat pada tabel 1.2. di bawah ini:

**Tabel 1.2.**  
**Jaringan Kantor Perbankan Syariah**

<b>Indikator</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014*</b>
<b>Bank Umum Syariah</b>							
Jumlah Bank	5	6	11	11	11	11	12
Jumlah Kantor	581	711	1215	1401	1745	1998	2157
<b>Unit Usaha Syariah</b>							
Jumlah Bank	27	25	23	24	24	23	22
Jumlah Kantor	241	287	262	336	517	590	362
<b>Bank Pembiayaan Rakyat Syariah</b>							
Jumlah Bank	131	138	150	155	158	163	163
Jumlah Kantor	202	225	286	364	401	402	431
<b>Total Kantor</b>	<b>1024</b>	<b>1223</b>	<b>1763</b>	<b>2101</b>	<b>2663</b>	<b>2990</b>	<b>2950</b>
*Oktober							

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, Oktober 2014

Sementara itu, jumlah pembiayaan yang meningkat setiap tahun kenyataannya tidak dapat terlepas dari jumlah pembiayaan bermasalah yang juga mengalami peningkatan. Kegiatan bank sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan menghadapi risiko besar yang perlu diperhatikan supaya dapat diambil keputusan (Rahmawulan, 2008 dalam Mares, 2013). Risiko tersebut berupa pembiayaan bermasalah yang timbul mengingat adanya ketidakpastian pada kolektabilitas pembiayaan dan pelunasan kewajiban dari debitur. Jika debitur tidak dapat melunasi kewajiban kepada bank, maka dana

dari masyarakat penabung yang diharapkan berputar memberikan keuntungan, kenyataannya malah hangus dalam pembiayaan bermasalah. Menurut Nursella (2013) semakin banyak dana yang disalurkan maka potensi timbulnya risikopun semakin besar, hal ini karena pembiayaan merupakan salah satu aktivitas perbankan yang memiliki risiko disebabkan karena adanya ketidakmampuan peminjam dalam melunasi kewajibannya kepada pihak bank. Besarnya risiko pembiayaan ditunjukkan dalam rasio *Non Performing Financing* (NPF).

*Non Performing Financing* adalah rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah angka 9 pasal 26A menyebutkan bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada penilaian Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum menyebutkan bahwa kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja (*performance*) debitur dan kemampuan membayar. Pasal 12 ayat 3 menyebutkan bahwa kualitas kredit ditetapkan menjadi 5 golongan yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D) dan macet (M). Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar (KL), diragukan (D) dan macet (M).

Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berdasarkan kualitas pembiayaan dapat dilihat pada tabel 1.3. di bawah ini:

**Tabel 1.3.**  
**Pembiayaan–Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**  
**Berdasarkan Kualitas Pembiayaan**

<b>Kualitas Pembiayaan</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014*</b>
<b>Lancar</b>	<b>36.686</b>	<b>45.004</b>	<b>66.120</b>	<b>100.067</b>	<b>144.236</b>	<b>179.292</b>	<b>187.150</b>
- Lancar	35.076	41.931	63.006	95.480	138.483	171.229	172.501
- Dalam Perhatian Khusus	1.610	3.074	3.114	4.587	5.753	8.063	14.649
<b>Non Lancar</b>	<b>1.509</b>	<b>1.882</b>	<b>2.061</b>	<b>2.588</b>	<b>3.269</b>	<b>4.828</b>	<b>9.341</b>
- Kurang Lancar	525	435	677	1.075	980	1.353	2.794
- Diragukan	224	582	332	297	535	739	1.734
- Macet	759	865	1.052	1.216	1.753	2.735	4.812
<b>Total Pembiayaan</b>	<b>38.195</b>	<b>46.886</b>	<b>68.181</b>	<b>102.655</b>	<b>147.505</b>	<b>184.120</b>	<b>196.491</b>
<b>Persentase NPF</b>	<b>3,95%</b>	<b>4,01%</b>	<b>3,02%</b>	<b>2,52%</b>	<b>2,22%</b>	<b>2,62%</b>	<b>4,75%</b>
*Oktober							
Dalam miliar rupiah							

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, Oktober 2014

Tabel 1.3. menunjukkan bahwa persentase NPF yang diperoleh dari kualitas pembiayaan non lancar sangat fluktuatif. Tahun 2008 besarnya NPF adalah 3,95% dan mengalami kenaikan menjadi 4,01% pada tahun 2009, sementara itu pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 3,02% dan terus mengalami penurunan secara berturut-turut pada tahun 2011 dan 2012 sebesar 2,52% dan 2,22%. Tahun 2013 persentase NPF kembali mengalami kenaikan menjadi 2,62% dengan jumlah pembiayaan bermasalah sebesar Rp. 4.828 miliar dan data terakhir yang diperoleh pada oktober 2014 NPF berada pada posisi 4,75% dengan jumlah pembiayaan bermasalah sebesar Rp. 9.341 miliar dan total pembiayaan sebesar Rp. 196.491 miliar, sedangkan peraturan Bank Indonesia menghendaki besarnya rasio pembiayaan bermasalah maksimal sebesar 5% yang menunjukkan tingkat kesehatan bank. Kenyataannya kondisi yang ada memang masih di bawah batas maksimal yang ditentukan BI, namun bank syariah harus

tetap waspada dan hati-hati dalam menjalankan aktivitasnya karena menyangkut kondisi kesehatan bank.

*Shariah Enterprise Theory* menjelaskan bahwa sesungguhnya harta adalah milik Allah dan hanya titipan untuk manusia. Allah adalah sumber amanah utama, sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah. Harta yang dimiliki harus dikelola dengan sebaik mungkin termasuk dalam menyalurkan pembiayaan hendaknya tetap memperhatikan tingkat pembiayaan agar tidak melebihi batas dana yang dimiliki dan mempertimbangkan kemungkinan tidak tertagihnya pembiayaan tersebut, sementara itu teori *Stakeholder* menjelaskan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab, dalam hal ini perusahaan berkomunikasi dengan *stakeholders* untuk menjamin hubungan antara keduanya dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan *stakeholder*-nya, terutama *stakeholder* yang mempunyai *power* terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional, dalam hal ini adalah nasabah perbankan syariah, antara keduanya mempunyai hak yang harus dipenuhi, seperti halnya nasabah mempunyai klaim khusus terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, perusahaan juga mempunyai hak terhadap *stakeholders*. Perusahaan akan secara sukarela melaksanakan tugasnya dengan memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah, terutama dalam hal ini adalah mengelola pembiayaan dengan sebaik mungkin, karena sampai saat ini pembiayaan merupakan aktivitas perusahaan yang paling mendominasi, oleh

karena itu harus dikelola dengan baik supaya kelangsungan hidup perusahaan dapat terjamin, selain itu perusahaan juga mempunyai hak untuk menerima respon positif dari nasabah dengan cara menaati semua peraturan dan ketentuan yang telah disepakati bersama, dalam hal pelunasan pembiayaan secara tepat waktu yang merupakan kewajiban dari nasabah agar risiko yang ada pada perbankan syariah terutama dalam penyaluran pembiayaan dapat dikendalikan dan tetap dalam pengawasan manajemen.

Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh bank apabila dikelola dengan baik dan jika masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan tersebut dapat mematuhi semua kesepakatan yang telah disetujui bersama, maka pembiayaan bermasalah akan mudah dikendalikan, namun kenyataan yang ada, semakin meningkatnya jumlah pembiayaan diikuti pula dengan meningkatnya jumlah pembiayaan bermasalah. Tingginya NPF menunjukkan banyaknya jumlah pinjaman yang tidak dapat dikembalikan oleh peminjam sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati bersama antara bank dengan peminjam, semakin besar NPF menunjukkan semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah sehingga mengakibatkan turunnya pendapatan yang berpengaruh pada kinerja, tingkat kesehatan, dan kelangsungan bank.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 tentang Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia menyatakan bahwa pengawasan kinerja keuangan dalam suatu

perbankan penting, karena dari penilaian kinerja keuangan dapat terlihat tingkat kesehatan bank. Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPBS/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah menjelaskan bahwa tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja bank dengan melakukan penilaian terhadap faktor finansial dan faktor manajemen. Penilaian faktor finansial dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap peringkat faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas atas risiko pasar. Penilaian terhadap faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas atas risiko pasar dilakukan dengan menggunakan penilaian kuantitatif dan kualitatif serta *judgement*.

Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor yang terdiri dari penilaian rentabilitas yang dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba yang dilihat dari nilai *Return on Asset* (ROA), penilaian likuiditas yang dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul yang dapat dilihat dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan penilaian kualitas aset yang dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (*credit risk*) yang akan muncul yang dapat dilihat dari rasio *Non Performing Financing* (NPF). Indikator ukuran kesehatan bank menurut Bank Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.4. berikut:

**Tabel 1.4.**  
**Ukuran Kesehatan Bank**

<b>Rasio</b>	<b>Sehat</b>	<b>Cukup Sehat</b>	<b>Kurang Sehat</b>	<b>Tidak Sehat</b>
ROA	>1,5%	1,25% - 1,5%	0,5% - 1,25%	< 0,5%
FDR	< 93,75%	93,76% - 97,5%	97,6% - 101,25%	> 101,25%
NPF	Di atas 5% dinyatakan tidak baik			

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPBS

Berdasarkan indikator ukuran kesehatan bank pada tabel 1.4., ukuran yang menunjukkan bank pada kondisi sehat ketika memiliki nilai ROA lebih dari 1,5% dan mengindikasikan tidak sehat jika ROA kurang dari 0,5%, sementara itu dari sisi likuiditas, FDR dapat dikatakan sehat jika nilainya kurang dari 93,75% dan tergolong tidak sehat jika lebih dari 101,25%. Sementara itu, rasio NPF dikatakan baik jika memiliki batas maksimal sebesar 5%. Berikut ini rasio keuangan BUS dan UUS yang digunakan untuk mengindikasikan kesehatan bank selama tahun 2008-2014:

**Tabel 1.5.**  
**Rasio Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**

<b>Rasio</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014*</b>
CAR <sup>1)</sup>	12,81%	10,77%	16,25%	16,63%	14,13%	14,42%	15,25%
ROA	1,42%	1,48%	1,67%	1,79%	2,14%	2,00%	0,92%
ROE <sup>1)</sup>	38,79%	26,09%	17,58%	15,73%	24,06%	17,24%	5,41%
NPF	1,42%	4,01%	3,02%	2,52%	2,22%	2,62%	4,58%
FDR	103,65%	89,70%	89,67%	88,94%	100,00%	100,32%	98,99%
BOPO	81,75%	84,39%	80,54%	78,41%	74,97%	78,21%	75,61%
*Oktober							
<sup>1)</sup> Hanya Bank Umum Syariah							

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, Oktober 2014.

Sejalan dengan teori *stakeholder* yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab, dalam hal ini perusahaan berkomunikasi dengan *stakeholders* untuk menjamin hubungan antara keduanya

dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan *stakeholder*-nya, terutama *stakeholder* yang mempunyai *power* terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional, dalam hal ini adalah nasabah perbankan syariah, antara keduanya mempunyai hak yang harus dipenuhi, seperti halnya nasabah mempunyai klaim khusus terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, perusahaan juga mempunyai hak terhadap *stakeholders*. Perusahaan akan secara sukarela melaksanakan tugasnya dengan memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah, terutama dalam hal ini adalah mengelola dana yang diterima untuk kegiatan pembiayaan dengan sebaik mungkin.

Aplikasi dari tanggung jawab antara keduanya ditunjukkan oleh rasio FDR dan merupakan rasio yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini terkait dengan pembiayaan bermasalah selain rasio NPF. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan indikator dalam pengukuran fungsi intermediasi perbankan di Indonesia (Pratama, 2011 dalam Mares, 2013), sedangkan pendapat lain menyebutkan bahwa *Loan to Deposit Ratio* menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Dendiwijaya, 2005 dalam Mares, 2013). Semakin tinggi LDR menunjukkan semakin besar pula DPK yang dipergunakan untuk penyaluran kredit, dalam hal ini bank telah mampu menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik, namun LDR yang terlampaui tinggi dapat menimbulkan risiko likuiditas bagi bank. LDR mempengaruhi penawaran kredit yang dilakukan oleh

pihak bank (Warjiyo, 2004 dalam Mares, 2013). Semakin tinggi nilai LDR suatu bank, maka pihak bank akan menurunkan jumlah penawaran kredit yang dilakukan, sehingga LDR memiliki pengaruh positif terhadap NPF. Istilah kredit (*Loan*) dalam perbankan syariah disebut pembiayaan (*Financing*). Sementara itu rasio kecukupan modal (CAR), ROA, ROE dan BOPO dirasa kurang tepat untuk mengukur pembiayaan bermasalah karena tidak berkaitan langsung dengan fungsi bank sebagai penyalur dana dalam bentuk pembiayaan.

Besarnya FDR pada tahun 2008 berdasarkan tabel 1.5. adalah 103,65% dan tergolong tidak sehat, sementara untuk tahun 2009-2011 secara berturut-turut sebesar 89,70%, 89,67% dan 88,94% yang tergolong sehat. Hasil berbeda ditunjukkan pada tahun 2012 dan 2013 yang berada pada angka 100,00% dan 100,32% yang menunjukkan keadaan kurang sehat, namun hal tersebut menunjukkan tingginya komitmen perbankan syariah atas pembiayaan terhadap dana yang dihimpun, sementara itu, pada oktober 2014 kembali mengalami keadaan kurang sehat walaupun bila dilihat dari persentase mengalami peningkatan pada posisi 98,99%. Hasil penilain tersebut menunjukkan bahwa FDR dari tahun ke tahun menunjukkan nilai yang fluktuatif dan cenderung menunjukkan keadaan kurang sehat, oleh karena itu pihak manajemen harus memperhatikan tingkat FDR agar dapat menunjukkan kondisi yang stabil dan tetap menunjukkan keadaan sehat.

Indikasi pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari perilaku rekening (*Account Attitudes*), perilaku laporan keuangan (*Financial Statement Attitudes*), perilaku kegiatan bisnis (*Business Activities Attitudes*), perilaku nasabah

(*Customer Attitudes*) dan perilaku makroekonomi (*Economic Macro Attitudes*) (Mahmoedin, 2002 dalam Rahmawulan, 2008) sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dapat disebabkan oleh tiga unsur, yaitu dari pihak bank itu sendiri (kreditur), dari pihak debitur, dan diluar pihak kreditur dan debitur. Faktor kreditur merupakan faktor yang disebabkan oleh kinerja bank yang bersifat mikroekonomi, faktor debitur merupakan faktor dari pengguna dana, sedangkan faktor diluar keduanya merupakan faktor yang bersifat makroekonomi.

Faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor dari pihak bank itu sendiri (kreditur) yang disebabkan oleh kinerja bank yang bersifat mikroekonomi yang direpresentasikan dengan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Penggunaan rasio FDR disebabkan karena rasio FDR merupakan indikator dalam mengukur fungsi intermediasi perbankan di Indonesia (Pratama, 2011 dalam Mares, 2013). Rahmawulan (2008) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa variabel FDR tidak signifikan negatif terhadap NPF, hal yang sama juga terjadi pada penelitian Mares (2013) yang menunjukkan bahwa adanya hubungan tidak signifikan antara FDR terhadap NPF, sedangkan hasil penelitian lain menyatakan bahwa terdapat hubungan positif secara signifikan antara FDR terhadap pembiayaan bermasalah (Padmantyo, 2011 dalam Mares, 2013). Hasil ketiga penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat variasi hasil dan kesimpulan mengenai variabel FDR terhadap NPF, oleh karena itu penelitian lanjutan mengenai pengaruh FDR terhadap NPF perlu dilakukan. Selain itu, pemilihan variabel FDR ini juga didasarkan pada aktifitas bank syariah sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana

kepada pihak yang membutuhkan dana dan variabel ini memiliki kecukupan data untuk dijadikan penelitian mengingat besarnya jumlah produk pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual beli pada bank umum syariah dan unit usaha syariah sehingga memungkinkan data terdistribusi secara normal.

Pembiayaan bermasalah tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, namun juga berasal dari faktor non ekonomi, walaupun faktor non ekonomi tersebut masih tergolong dalam faktor yang disebabkan oleh kinerja bank. Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPBS/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah menjelaskan bahwa tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja bank dengan melakukan penilaian terhadap faktor finansial dan faktor manajemen. Penilaian terhadap faktor manajemen dilakukan dengan menggunakan penilaian kualitatif untuk setiap aspek dari manajemen umum, manajemen risiko dan manajemen kepatuhan. Hasil penilaian faktor manajemen tersebut terdiri dari hasil penilaian faktor manajemen umum yang merupakan cerminan dari penerapan *good corporate governance* di bank, hasil penilaian faktor manajemen risiko yang merupakan cerminan dari penerapan manajemen risiko, termasuk *risk control system* (RCS) terhadap risiko melekat (*inherent risk*) pada setiap aktivitas bank, hasil penilaian faktor manajemen kepatuhan yang merupakan cerminan dari pelaksanaan ketentuan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah di bank.

Dhaniel Syam dan TT Taufik Najda (2012) menjelaskan bahwa penilaian kinerja suatu entitas bisnis maupun manajemen bisnis dewasa ini tidak hanya diukur dari aspek keuangan. Tanggung jawab keuangan yang ditunjukkan dengan ukuran moneter, akuntansi maupun rasio-rasio tertentu juga harus dilengkapi dengan kinerja non-keuangan seperti penerapan *good corporate governance*, pelaksanaan *corporate social responsibility* dan *socially responsible investment* yang memadai. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam penilaian kinerja suatu perbankan tidak hanya diukur dengan rasio keuangan, namun juga diperlukan faktor non ekonomi untuk menunjang penilaian kondisi kesehatan perbankan. Faktor non ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*.

*Good Corporate Governance* yang selanjutnya disebut GCG menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 pasal 1 ayat (10) tentang Pelaksanaan GCG pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, BUS dan UUS juga wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah yaitu dengan menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan BUS atau UUS. Tujuan utama *Good Corporate Governance* adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan untuk mencegah

penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. Tuntutan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan perbankan, termasuk perbankan syariah sangat penting. Pemicu utama berkembangnya tuntutan ini diakibatkan karena krisis yang terjadi khususnya di sektor perbankan pada pertengahan 1997 sampai dengan tahun 2000. Usaha untuk mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitulasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan penting lainnya yaitu: (i) ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian, (ii) pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, (iii) pengawasan yang efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

*Good Corporate Governance* perbankan syariah berbeda dengan *Good Corporate Governance* perbankan konvensional. Perbankan syariah mempunyai kewajiban untuk menaati seperangkat peraturan yaitu hukum Islam dan pada umumnya mengikuti harapan kaum Muslim dengan memberikan modal kemitraan berdasarkan aransemen *profit sharing*/pembiayaan lain yang sesuai dengan syariat Islam. Peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang telah diterapkan diharapkan mampu menjelaskan tata kelola perusahaan bank syariah berdasarkan prinsip syariah baik dalam penghimpunan, penyaluran dana maupun pelayanan jasa yang ada di perbankan syariah sehingga apa yang menjadi harapan bersama bisa terwujud.

Prinsip-prinsip GCG yang ditetapkan Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG pada BUS dan

UUS juga berbeda dengan Peraturan Bank Indonesia No 08/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG pada Bank Umum. Perbedaan tersebut salah satunya adalah fungsi dewan direksi. Fungsi dewan direksi pada perbankan syariah adalah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah sedangkan fungsi dewan direksi pada perbankan konvensional adalah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan bank, sejalan dengan teori *stewardship* yang menjelaskan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, dalam hal ini menjelaskan eksistensi dewan direksi, dimana dewan direksi berusaha menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin sesuai dengan prinsip syariah dalam pengelolaan perbankan syariah, selain itu dalam perbankan syariah juga terdapat satu lembaga internal yang wajib dibentuk yaitu Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah, namun tugasnya hanya sebatas memberikan saran, tidak terlibat langsung dalam kegiatan perbankan.

Perbedaan lain mengenai implementasi GCG pada perbankan syariah dan konvensional terletak pada *shariah compliance* yaitu kepatuhan pada syariah, sedangkan prinsip-prinsip transparansi, kejujuran, kehati-hatian, kedisiplinan merupakan prinsip universal yang juga terdapat dalam aturan GCG konvensional. Berdasarkan *Sharia Enterprise Theory*, perbankan syariah berperan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sesuai prinsip syariah yang merupakan dasar dari operasional perbankan syariah, dalam hal ini adalah pelaksanaan kepatuhan

terhadap prinsip-prinsip syariah karena kepatuhan syariah merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pihak bank hendaknya mengelola harta yang telah disalurkan melalui pembiayaan tersebut dengan baik karena dana tersebut merupakan amanah yang harus dijaga, oleh karena itu para pemegang kepentingan hendaknya berhati-hati dalam mengelola pembiayaan dan tetap berpegang pada prinsip syariah supaya tidak terjadi pembiayaan bermasalah yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu, selain itu menurut teori legitimasi, tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya harus sesuai dengan norma yang berlaku yaitu prinsip-prinsip syariah. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada bank syariah didasarkan dan dipertahankan melalui pelaksanaan prinsip hukum Islam yang diadaptasi dalam aturan operasional institusi tersebut. Penjelasan UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa tanpa adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah, masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih atau terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah, sehingga dengan adanya kepatuhan syariah dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat.

Hasil penelitian Wardayati (2011) menunjukkan bahwa terjadi penurunan kualitas kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Berdasarkan survey dan

penelitian mengenai preferensi masyarakat yang dilakukan oleh BI bekerja sama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi ditemukan adanya keraguan masyarakat terhadap kepatuhan syariah oleh bank syariah. Keluhan yang sering muncul adalah aspek pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

*Shariah compliance* merupakan salah satu pilar penting dalam pengembangan bank syariah. Pilar inilah yang menjadi pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah pasal 2 ayat (2) diantara prinsip syariah yang harus dilaksanakan oleh perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa adalah keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*) dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar, maysir, riba, dzalim, riswah*, dan objek haram. Kepatuhan syariah dalam penelitian ini dijadikan sebagai variabel intervening karena dengan adanya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, diharapkan dewan direksi dapat memaksimalkan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola pembiayaan sehingga akan menekan tingkat pembiayaan bermasalah. Pokok-pokok hasil penelitian BI menyatakan bahwa nasabah yang menggunakan jasa bank syariah, sebagian memiliki kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah antara lain karena keraguan akan konsistensi penerapan prinsip syariah. Kepatuhan dan kesesuaian bank syariah terhadap prinsip syariah sering dipertanyakan oleh para nasabah. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik perbankan syariah selama ini

kurang memperhatikan prinsip-prinsip syariah, salah satu penyebab reputasi dan kepercayaan masyarakat pada bank syariah hal ini juga akan berdampak pada loyalitas masyarakat menggunakan jasa bank syariah. Peningkatan reputasi dan kepercayaan nasabah dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan perkembangan bank syariah dan sekaligus sebagai prediksi keberhasilan bank syariah di masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan *market share*nya.

Penelitian terdahulu yang meneliti tentang pembiayaan bermasalah dengan menggunakan indikator penerapan GCG masih jarang, selain itu, implementasi GCG pada perbankan syariah di Indonesia baru secara efektif dilaksanakan dan dilaporkan pada 2010 sehingga masih sedikit penelitian yang menggunakan perbankan syariah sebagai objek penelitian. Tahun 2014, Cahaya Ekaputri meneliti mengenai Tata Kelola, Kinerja Rentabilitas, dan Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola terbukti mampu menurunkan risiko pembiayaan bank umum syariah. Skema pembiayaan yang diberikan bank umum syariah, baik dari produk pembiayaan, syarat pengajuan dan objek yang akan dibiayai. Tahun 2012, Dhaniel Syam dan TT Taufik Najda meneliti mengenai Kualitas Penerapan GCG pada BUS di Indonesia serta Pengaruhnya terhadap Tingkat Pengembalian dan Risiko Pembiayaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas penerapan GCG berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas penerapan GCG terbukti dapat menurunkan tingkat risiko pembiayaan. Penelitian yang dilakukan oleh Angrum Pratiwi (2013) dengan judul Analisis Kualitas Penerapan *Good*

*Corporate Governance* serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Keuangan pada BUS di Indonesia (Periode 2007-2012) tak sejalan dengan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel kualitas penerapan GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio CAR, FDR, dan BOPO, sedangkan kualitas penerapan GCG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio ROA dan ROE, namun tidak berpengaruh terhadap rasio NPF dan NIM.

Penelitian ini mencoba menguji apakah variabel ekonomi yang diaplikasikan oleh variabel FDR dan variabel non ekonomi yang diwakili oleh efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi dan kepatuhan syariah berpengaruh terhadap NPF. Alasan peneliti mengambil penelitian mengenai NPF adalah karena sampai saat ini pembiayaan tetap mendominasi kegiatan operasional perbankan, dari banyaknya transaksi pembiayaan tersebut terdapat rasio NPF yang merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kesehatan bank, jika NPF tinggi maka akan membahayakan kelangsungan hidup perbankan syariah sehingga perlu diteliti lebih lanjut mengenai penyebab tingginya NPF, selain itu, peneliti menggunakan variabel FDR karena FDR merupakan indikator dalam mengukur fungsi intermediasi perbankan di Indonesia dan merupakan rasio yang paling tepat digunakan untuk mengukur pembiayaan bermasalah. Peneliti menggunakan indikator GCG sebagai faktor non ekonomi dalam meneliti NPF karena untuk memprediksi penyebab NPF tidak hanya menggunakan faktor ekonomi. Alasan peneliti hanya menggunakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi dan kepatuhan syariah karena dalam GCG BUS dan UUS hanya terdapat kesamaan indikator yang terdiri dari

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah dan kepatuhan syariah sedangkan dalam penelitian ini pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS tidak digunakan sebagai variabel karena fungsi utama DPS adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah tidak berpengaruh langsung dalam mengelola operasional perbankan syariah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah kebanyakan peneliti hanya menggunakan faktor ekonomi terutama faktor makroekonomi seperti inflasi, kurs dan lain-lain, sementara itu ada juga peneliti lain yang menggunakan faktor non ekonomi dengan menggunakan indikator GCG namun masih menggunakan seluruh indikator GCG dan objek penelitian hanya pada BUS, oleh karena itu penelitian lanjutan mengenai pengaruh penerapan GCG yang hanya menggunakan indikator tugas dan tanggung jawab dewan direksi dan kepatuhan syariah sebagai variabel intervening perlu dilakukan dengan objek penelitian tak hanya pada BUS namun juga UUS.

Berdasarkan data yang ada, fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dan adanya *research gap* antara penelitian sebelumnya pada latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dengan Kepatuhan Syariah sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Perbankan Syariah di Indonesia)”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Perbankan Syariah?
2. Bagaimana pengaruh Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Perbankan Syariah?
3. Bagaimana pengaruh Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi terhadap Kepatuhan Syariah Perbankan Syariah?
4. Bagaimana pengaruh Kepatuhan Syariah terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Perbankan Syariah?
5. Bagaimana pengaruh Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi melalui Kepatuhan Syariah terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Perbankan Syariah?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Perbankan Syariah

2. Untuk menganalisis besarnya pengaruh Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Perbankan Syariah
3. Untuk menganalisis besarnya pengaruh Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi terhadap Kepatuhan Syariah Perbankan Syariah
4. Untuk menganalisis pengaruh Kepatuhan Syariah terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Perbankan Syariah
5. Untuk menganalisis besarnya pengaruh Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi melalui Kepatuhan Syariah terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Perbankan Syariah.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan di atas, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi pengembangan ilmu akuntansi terutama dalam lingkup perkembangan ekonomi syariah. Secara rinci manfaat yang ingin diberikan adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya. Hal ini berkaitan dengan masih terbatasnya penelitian yang berhubungan dengan *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terutama yang menggunakan faktor ekonomi dan non ekonomi.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Akademisi

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah pemahaman mengenai pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dengan Kepatuhan Syariah sebagai Variabel Intervening pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Periode 2010-2013.

### b. Bagi Bank Syariah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi acuan dalam membuat kebijakan, baik dari sisi pembiayaan bank syariah maupun sisi *performance financing* agar nantinya dapat mengurangi jumlah pembiayaan bermasalah pada masa yang akan datang, selain itu diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi kinerja bank syariah agar perkembangan bank syariah semakin baik.

### c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat mendapat informasi tambahan mengenai produk pembiayaan perbankan syariah dan menjadikan penelitian ini sebagai media sosialisasi produk pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah.

## **BAB II**

### **TELAAH TEORI**

#### **2.1. *Grand Theory***

Berikut ini adalah teori-teori utama yang digunakan dan menjadi landasan serta referensi mengenai hubungan antara *Non Performing Financing* dan variabel lainnya.

##### **2.1.1. *Sharia Enterprise Theory***

*Sharia Enterprise Theory* (SET) menurut Triyuwono (2007) adalah teori yang menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. Tuhan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta, sedangkan manusia hanya sebagai wakilNya (*khalitullah fil ardh*) yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan. Kepatuhan manusia dan alam semata-mata dalam rangka kembali kepada Tuhan dengan jiwa yang tenang. Proses kembali ke Tuhan memerlukan proses penyatuan diri dengan sesama manusia dan alam sekaligus dengan hukum-hukum yang melekat di dalamnya.

SET menyeimbangkan nilai egoistik dengan nilai altruistik, nilai materi dengan nilai spiritual dan seterusnya. Bentuk keseimbangan tersebut secara konkrit diwujudkan dalam salah satu bentuk ibadah yaitu zakat. Zakat (yang kemudian dimetaforakan menjadi “metafora zakat”) secara implisit mengandung nilai egoistik-altruistik, materi-spiritual dan individu-jama’ah. Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menyebabkan SET tidak hanya peduli pada kepentingan

individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. *Stakeholders* meliputi Allah, manusia, dan alam.

Allah merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Konsekuensi menetapkan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya *sunnatullah* sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syari'ah. Intinya adalah bahwa dengan *sunnatullah* ini, akuntansi syari'ah hanya dibangun berdasarkan pada tata-aturan atau hukum-hukum Allah dan menjamin tujuan akuntansi syariah tetap menyadari nilai ketuhanan.

Manusia adalah *Stakeholder* kedua dari SET. *Stakeholder* ini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. *Direct-stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (*financial contribution*) maupun non-keuangan (*non financial contribution*). Mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan. Sementara itu, yang dimaksud dengan *indirect-stakeholders* adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syari'ah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.

Golongan *stakeholder* terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Perusahaan mampu bertahan secara fisik karena didirikan diatas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan

menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lainnya, namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lainnya (Triyuwono,2007).

Jadi dalam *Shariah Enterprise Theory*, Allah adalah sumber amanah utama, sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah. *Sharia Enterprise Theory* ini lebih tepat digunakan untuk suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah. Hal ini sebagaimana dinyatakan Triyuwono bahwa :

“diversifikasi kekuasaan ekonomi ini dalam konsep syari’ah sangat direkomendasikan, mengingat syari’ah melarang beredarnya kekayaan hanya di kalangan tertentu saja.”

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa harta yang dimiliki tidak boleh ditimbun untuk kepentingan kalangan tertentu saja, tapi sebaiknya dapat digunakan dan dimanfaatkan secara mengalir. Implikasi dari teori ini adalah harta yang dimiliki tidak boleh ditimbun atau diendapkan, pemanfaatan dana tersebut dapat disalurkan melalui pembiayaan yang ada di perbankan syariah dengan pilihan akad yang telah diberikan. Perbankan syariah berperan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Pihak bank hendaknya mengelola harta yang telah disalurkan melalui pembiayaan tersebut

dengan baik karena dana tersebut merupakan amanah yang harus dijaga, oleh karena itu para pemegang kepentingan hendaknya berhati-hati dalam mengelola pembiayaan dan tetap berpegang pada prinsip syariah supaya tidak terjadi pembiayaan bermasalah yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu.

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan operasional perbankan yang harus dikelola dengan baik. Sejalan dengan teori *Sharia Enterprise Theory* (SET), sesungguhnya harta adalah milik Allah dan hanya titipan untuk manusia dan harus dikelola dengan sebaik mungkin termasuk dalam menyalurkan pembiayaan hendaknya tetap memperhatikan tingkat pembiayaan agar tidak melebihi batas dana yang dimiliki dan mempertimbangkan kemungkinan tidak tertagihnya pembiayaan tersebut agar rasio FDR dan NPF tetap dalam pengawasan manajemen, selain itu perbankan syariah juga harus memperhatikan prinsip yang merupakan dasar dari operasional perbankan syariah, dalam hal ini adalah pelaksanaan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan syariah merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, hal ini juga merupakan aspek mendasar yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Oleh karena itu, pihak manajemen sebagai *stakeholders* harus menjalankan amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk dijalankan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah.

### 2.1.2. Teori *Stakeholder*

Teori *stakeholder* merupakan teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab (Freeman, 2001). Perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdersnya* (Ghozali dan Chariri, 2007:409). *Stakeholders*, bagi Evan dan Freeman adalah semua pihak yang mempunyai keterkaitan dengan, atau klaim terhadap perusahaan. Mereka adalah pemasok, pelanggan, karyawan, pemegang saham, masyarakat lokal, manajemen dan lainnya. Konsep *stakeholders* sebenarnya merupakan bentuk perluasan dari pengertian pemegang saham dimana mereka mempunyai klaim khusus terhadap perusahaan, seperti halnya pemegang saham yang mempunyai hak terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, *stakeholders* juga mempunyai hak terhadap perusahaan (Triyuwono, 2012:206).

Perusahaan harus menjaga hubungan dengan *stakeholder* dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan *stakeholder-nya*, terutama *stakeholder* yang mempunyai *power* terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, misal tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain (Ghazali dan Chariri, 2007). Lebih lanjut mereka mengungkapkan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholders* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin *powerful stakeholders*, maka semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi.

Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholders*nya. Jadi, hubungan dengan para pemegang kepentingan di perusahaan harus tetap harmonis agar stabilitas perusahaan tetap baik. Menurut teori ini, tidak hanya pemegang saham yang mempunyai hak terhadap perusahaan, namun hak dari *stakeholders* yang lain juga mempunyai klaim terhadap perusahaan.

Implikasi teori *stakeholder* dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan rasio *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio*. Perusahaan berkomunikasi dengan *stakeholders* dengan menjamin hubungan dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan *stakeholder*-nya, terutama *stakeholder* yang mempunyai *power* terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional, dalam hal ini adalah nasabah perbankan syariah, antara keduanya mempunyai hak yang harus dipenuhi, seperti halnya nasabah mempunyai klaim khusus terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, perusahaan juga mempunyai hak terhadap *stakeholders*. Perusahaan akan secara sukarela melaksanakan tugasnya dengan memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah, terutama dalam hal ini adalah mengelola pembiayaan dengan sebaik mungkin, karena sampai saat ini pembiayaan merupakan aktivitas perusahaan yang paling mendominasi, oleh karena itu harus dikelola dengan baik supaya kelangsungan hidup perusahaan dapat terjamin, selain itu perusahaan juga mempunyai hak untuk menerima respon positif dari nasabah dengan cara menaati semua peraturan dan ketentuan yang

telah disepakati bersama, dalam hal pelunasan pembiayaan secara tepat waktu yang merupakan kewajiban dari nasabah.

Teori ini jika diterapkan maka akan mendorong kedua belah pihak melaksanakan perannya masing-masing, jika perusahaan mengelola pembiayaan dengan baik dan nasabah melunasi kewajibannya tepat waktu maka pembiayaan akan terkontrol sehingga rasio NPF dan FDR pun akan tetap terjaga. Apabila keinginan dari kedua belah pihak dapat terakomodasi maka akan menghasilkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan *stakeholder*-nya. Hubungan yang harmonis akan berakibat pada perusahaan dapat mencapai keberlanjutan atau kelestarian perusahaannya (*sustainability*) sehingga kelangsungan hidup perusahaan tetap terjaga.

### **2.1.3. Teori *Stewardship***

Teori *stewardship* adalah teori yang menjelaskan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principal*, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada *principal*-nya (Donaldson dan Davis, 1989, 1991).

Perilaku *steward* adalah kolektif, sebab *steward* berpedoman bahwa dengan perilaku tersebut tujuan organisasi dapat dicapai. Misalnya peningkatan penjualan atau profitabilitas. Perilaku ini akan menguntungkan *principal* termasuk *outside owner*, hal ini juga memberikan manfaat pada status manajerial, sebab tujuan mereka ditindak lanjuti dengan baik oleh *steward*. Para ahli teori *stewardship* mengasumsikan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan *principal*.

*Steward* yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan akan mampu memuaskan sebagian besar organisasi yang lain, sebab sebagian besar *shareholder* memiliki kepentingan yang telah dilayani dengan baik lewat peningkatan kemakmuran yang diraih organisasi, oleh karena itu *steward* yang pro organisasi termotivasi untuk memaksimalkan kinerja perusahaan, disamping dapat memberikan kepuasan kepada kepentingan *shareholder*. Teori ini digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel tugas dan tanggung jawab dewan direksi sebagai variabel independen dengan variabel *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel dependen.

Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah eksistensi dewan direksi, dimana dewan direksi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip syariah dalam pengelolaan perbankan syariah. UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Tujuan perbankan syariah tersebut dapat terwujud jika para manajemen

dapat menjalankan fungsinya dengan baik, termasuk fungsi dari dewan direksi. Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dan berkewajiban mengelola BUS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Menurut Lewis (2005) apabila dewan direksi bekerja dengan baik, maka kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa peran dewan direksi dalam mengelola operasional bank syariah sangat penting untuk kelangsungan usaha agar terwujud situasi yang sesuai dengan apa yang diharapkan.

#### **2.1.4. Teori Legitimasi**

Teori legitimasi adalah salah satu teori dalam lingkup akuntansi sosial dan lingkungan. Teori ini dicetuskan oleh Matthew V. Tilling yang menyatakan bahwa:

*“Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions”*(Suchman, 1995, p. 574, emphasis in original).

Pernyataan di atas dapat diartikan bahwa legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan perusahaan ke depan.

Teori legitimasi dalam penelitian ini digunakan untuk menerangkan variabel kepatuhan syariah dimana perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya harus sesuai dengan norma yang berlaku yaitu prinsip-prinsip syariah. UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 12 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah yaitu prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Adapun asasnya selain prinsip syariah adalah demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian (pasal 2). Operasional perbankan syariah akan berbeda dengan perbankan konvensional jika menggunakan prinsip syariah dan menjadi karakteristik tersendiri untuk perbankan syariah. Dewan direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab menjalankan tugas dan tanggung jawab operasional bank berdasarkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian memiliki peran yang sangat penting untuk kelangsungan usaha bank syariah. Apabila dewan direksi dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah akan semakin kecil.

Selain itu, kepercayaan sangat diperlukan dalam perbankan syariah. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah seperti pembiayaan *profit sharing* yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada prinsipnya adalah tanpa jaminan. Pembiayaan ini tentu memerlukan kepercayaan antara pengelola dana dan pemilik dana supaya tidak menimbulkan kerugian diantara mereka, begitu juga dengan jenis pembiayaan yang lain yang memerlukan kepercayaan antara bank dengan masyarakat. Apabila semua pihak memiliki tingkat kepercayaan

yang sama, maka kerugian akibat pembiayaan ini akan berkurang mengingat kedua belah pihak memiliki peran yang penting dalam menjalankan aktivitas pembiayaan.

Implikasi teori legitimasi dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kepatuhan syariah. Perbankan syariah dalam menjalankan kegiatannya harus sesuai dengan norma yang berlaku yaitu prinsip syariah supaya dapat mengembangkan perbankan syariah. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada bank syariah didasarkan dan dipertahankan melalui pelaksanaan prinsip hukum Islam yang diadaptasi dalam aturan operasional institusi tersebut. Penjelasan UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa tanpa adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah, masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih atau terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah, sehingga dengan adanya kepatuhan syariah dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat.

## **2.2. Perbankan Syariah**

### **2.2.1. Pengertian Perbankan Syariah**

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sedangkan yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum

Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (UU No 21 Tahun 2008). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*) serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (*haram*). Perbankan syariah memiliki tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Visi misi bank syariah yaitu agar terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.

Bank Umum Syariah melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip-prinsip perbankan syariah dalam menjalankan aktivitas usahanya adalah sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan, prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.
2. Prinsip kesederajatan, bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat.

3. Prinsip ketentraman, produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah *muamalah* Islam, antara lain tidak adanya unsur *riba* serta penerapan zakat harta.

Adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional diharapkan semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhan secara lebih signifikan sehingga perbankan syariah akan semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat di semua kalangan. Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat, tidak hanya kebaikan duniawi saja namun juga di akhirat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Tujuan tersebut hanya dapat tercapai jika semua elemen dapat berkontribusi aktif dalam mewujudkan cita-cita Indonesia agar dapat bersaing dengan negara lain.

### **2.2.2. Kinerja Perbankan Syariah**

Kinerja bank syariah perlu dinilai agar para investor mengetahui perkembangan dana yang telah diinvestasikan. Penilaian yang digunakan dalam mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yaitu dengan menggunakan rasio profitabilitas. Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 tentang Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia menyatakan bahwa pengawasan kinerja

keuangan dalam suatu perbankan penting, karena dari penilaian kinerja keuangan dapat terlihat tingkat kesehatan bank. Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPBS/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah menjelaskan bahwa tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja bank dengan melakukan penilaian terhadap faktor finansial dan faktor manajemen. Penilaian faktor finansial dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap peringkat faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas atas risiko pasar. Penilaian terhadap faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas atas risiko pasar dilakukan dengan menggunakan penilaian kuantitatif dan kualitatif serta *judgement*.

Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor yang terdiri dari penilaian rentabilitas yang dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba yang dilihat dari nilai *Return on Asset* (ROA), penilaian likuiditas yang dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul yang dapat dilihat dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan penilaian kualitas aset yang dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (*credit risk*) yang akan muncul yang dapat dilihat dari rasio *Non Performing Financing* (NPF). Indikator ukuran kesehatan bank menurut Bank Indonesia dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Ukuran Kesehatan Bank**

<b>Rasio</b>	<b>Sehat</b>	<b>Cukup Sehat</b>	<b>Kurang Sehat</b>	<b>Tidak Sehat</b>
ROA	>1,5%	1,25% - 1,5%	0,5% - 1,25%	< 0,5%
FDR	< 93,75%	93,76% - 97,5%	97,6% - 101,25%	> 101,25%
NPF	Di atas 5% dinyatakan tidak baik			

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPBS

Berdasarkan indikator ukuran kesehatan bank pada table 2.1., ukuran yang menunjukkan bank pada kondisi sehat ketika memiliki nilai ROA lebih dari 1,5% dan mengindikasikan tidak sehat jika ROA kurang dari 0,5%, sementara itu dari sisi likuiditas, FDR dapat dikatakan sehat jika nilainya kurang dari 93,75% dan tergolong tidak sehat jika lebih dari 101,25%. Sementara itu, rasio NPF dikatakan baik jika memiliki batas maksimal sebesar 5%. Tingkat kesehatan Bank sesuai Ketentuan SE BI No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah adalah hasil penilaian atas berbagai aspek yang mempengaruhi kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, sensitifitas terhadap risiko pasar, dan penilaian kualitatif terhadap faktor manajemen. Nilai akhir dari penilaian tingkat kesehatan bank dinyatakan dalam peringkat komposit.

### **2.3. Pembiayaan**

#### **2.3.1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) pada Bank Syariah lebih sering digunakan untuk menggantikan istilah kredit (*credit*) pada bank konvensional. Fungsi bank syariah

menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dana yang dihimpun oleh bank berasal dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro atau bentuk lainnya dan kembali disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit (pembiayaan) dan atau bentuk-bentuk lainnya baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Pembiayaan adalah pendanaan atau penyediaan uang dimana didasari oleh kesepakatan atau persetujuan antara bank syariah dan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan sebuah imbalan atau bagi hasil. Adapun pengertian pembiayaan menurut M. Syafii Antonio (2001:160) adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit, sedangkan menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah salam*, dan *istishna'*; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

### 2.3.2. Jenis – Jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Adapun jenis pembiayaan bank syariah adalah:

#### a. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

Karakteristik utama dari operasional perbankan syariah adalah tidak menggunakan sistem bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil (*profit sharing*). Perbedaan sistem bunga dengan sistem bagi hasil adalah jika bunga ditetapkan di awal sehingga ada unsur ketidakadilan, berbeda dengan sistem bagi hasil yang diperhitungkan di akhir berdasarkan keuntungan yang diperoleh sehingga prinsip keadilan diterapkan dalam prinsip pembiayaan ini (Lewis, 2005). Islam mendorong praktik bagi hasil dan mengharamkan riba, walaupun sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, tetapi keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan yang paling mendasar antara keduanya adalah pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi sedangkan bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak.

*Profit sharing* menurut kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Istilah lain menyebutkan bahwa *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Prinsip-prinsip pembiayaan bagi hasil antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal *musyarakah*, keikutsertaan asset dalam usaha hanya sebatas porposi pembiayaan masing-masing pihak.
2. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
3. Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
4. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

Pembiayaan *profit sharing* perbankan syariah di Indonesia khususnya BUS terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

#### **1.) *Mudharabah (Trustee Profit Sharing)***

*Mudharabah* menurut fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* adalah akad kerja sama pembiayaan suatu usaha antara pihak pertama (*Malik, Shahibul Maal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*Amil, Mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana. Pihak terkait membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung

sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

PSAK No 105 tentang akuntansi *mudharabah* menyebutkan bahwa pengertian *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Pengertian *Mudharabah* menurut Lewis: 2007:

*"Mudaraba (finance by way of trust) is a form of partnership in which one partner (rabb al-mal) finances the project, while the other party (mudarib) manages it."*

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah kerjasama antara bank syariah yang bertindak sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) sedangkan debitur sebagai pengelola dana (*mudharib*).

Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 07/DSN-NUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* menyebutkan bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki rukun dan syarat pembiayaan sebagai berikut:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
    - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.
3. Modal adalah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
  - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.


- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

*Mudharabah* dalam PSAK No 105 tentang akuntansi *mudharabah*, diklasifikasikan ke dalam tiga jenis yaitu :

1. *Mudharabah Muthlaqah* adalah jenis *mudharabah* yang pemilik dananya memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* ini bersifat tidak terikat, di mana masa berlaku, daerah usaha dan persyaratan sejenisnya tidak ditentukan oleh pemilik modal.
2. *Mudharabah Muqayyadah* adalah *mudharabah* yang memberikan batasan kepada pengelola terkait lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha.
3. *Mudharabah Musytarakah* adalah perpaduan antara akad *mudharabah* dan musytarakah. Akad ini terjadi ketika dalam perjalanan usaha, tiba-tiba pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut.

Jadi pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil (*profit sharing*) namun memiliki risiko tinggi bagi pemilik dana dikarenakan modal *financial* seluruhnya berasal dari pemilik dana sementara bila terjadi kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian pengelola dana akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana, selain itu didalamnya ada potensi terjadinya *moral hazard* dan *asymmetric information* (Nurhayati dan Wasilah,2013).

Berikut ini adalah skema pembiayaan *Mudharabah*:



**Gambar 2.1. Skema Pembiayaan *Mudharabah*, Tan (2009:78)**

## 2.) *Musyarakah (Partnership/Joint Venture)*

*Musyarakah* menurut fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak

atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan sedangkan berdasarkan PSAK No 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Istilah lain dari *musyarakah* adalah *sharikah*, *syirkah* atau kemitraan. Pembiayaan *musyarakah* ini memiliki keunggulan yaitu prinsip kebersamaan dan keadilan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah. Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan bantuan dana dari pihak lain. Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang menjadi solusi dari permasalahan itu karena pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi berdasarkan rasio yang disepakati dan risiko kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* menyatakan bahwa ketentuan pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
  - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
  - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
2. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
  - a. Modal
    - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
    - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

- 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, namun kesamaan porsi kerja bukan merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

3. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.


4. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Aplikasi ajaran Islam tentang *ta'awun* (gotong royong), *ukhuwah* (persaudaraan), dan keadilan dapat ditemukan dalam *musyarakah*. Keadilan sangat terasa dalam penentuan nisbah untuk pembagian keuntungan yang bisa saja berbeda dari porsi modal karena disesuaikan oleh faktor lain selain modal misalnya keahlian, pengalaman, ketersediaan waktu dan sebagainya. Selain itu keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal merupakan keuntungan riil

bukan merupakan nominal yang telah ditetapkan sebelumnya seperti bunga/*riba*. Prinsip keadilan juga terasa ketika orang yang punya modal lebih besar akan menanggung risiko financial lebih besar juga (Nurhayati dan Wasilah, 2013).

Berikut ini adalah skema pembiayaan *Musyarakah*:



**Gambar 2.2. Skema Pembiayaan *Musyarakah*, Tan (2009:76)**

#### **b. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli**

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian atas nama bank.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an QS. An-nisa ayat 29:

*“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”*

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menyuruh manusia untuk berniaga secara adil (sukarela) dengan tidak mengambil harta milik orang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Solusi yang ditawarkan adalah dengan jalan perniagaan yang berlaku di suatu wilayah, dalam ayat yang lain Allah berfirman,

*"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."*  
(QS. Al-baqarah ayat 275)

Berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2): 275 dan surat An-Nisa (4): 29 di atas, intinya Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, maka setiap transaksi kelembagaan ekonomi Islami harus selalu dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksi didasari oleh adanya pertukaran uang dengan barang atau jasa. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*Transfer of Property*) dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ini dapat dilakukan dengan berbagai bentuk pembayaran dan waktu penyerahan seperti pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *istishna* atau pembiayaan *salam*. Perbedaan ketiga pembiayaan ini dapat dilihat dari bentuk pembayaran yang dilakukan dan juga waktu penyerahan kepada nasabah. Pada prinsip pembiayaan jual beli terdapat perpindahan kepemilikan barang atau benda kepada pemilik baru. Ketiga bentuk pembiayaan jual beli ini mempunyai kelebihan masing-masing dan nasabah dapat memilih salah satu bentuk yang paling sesuai atau yang paling menguntungkan.

### 1.) *Murabahah*

*Murabahah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati sedangkan menurut PSAK No 102 tentang akuntansi *murabahah*, pengertian *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.


*Murabahah* yaitu akad jual beli antara bank dengan nasabah dengan cara bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Pihak bank harus secara terbuka memberitahukan kepada nasabah berapa harga margin keuntungan yang diambilnya, selain itu baik harga jual maupun jangka waktu pembayaran harus dinyatakan dalam akad jual beli yang disepakati dan tidak boleh berubah selama tempo akad jual beli tersebut. Transaksi seperti ini dibenarkan membebaskan biaya tidak langsung kepada nasabah jika yang dimaksud tidak menambah nilai barang atau biaya tersebut tidak berkaitan dengan hal-hal yang bermanfaat sesuai dengan syari'at. Dari segi penyerahan barang, barang yang dibeli secara angsuran tersebut harus diserahkan setelah akad dibuat sehingga dapat dimanfaatkan atau dioperasikan nasabah.

Rukun akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu :

1. Pelaku yaitu, Penjual (*ba'i*), yaitu pihak yang memiliki barang untuk dijual atau pihak yang ingin menjual barangnya. Pembeli (*musytari*) yaitu pihak yang membutuhkan dan ingin membeli barang dari penjual.
2. Barang/objek (*mabi'*) yaitu barang yang diperjual belikan. Barang tersebut harus sudah dimiliki oleh penjual sebelum dijual kepada pembeli, atau penjual menyanggupi untuk mengadakan barang yang diinginkan pembeli.
3. Harga (*tsaman*). Harga yang disepakati harus jelas jumlahnya dan jika dibayar secara hutang maka harus jelas waktu pembayarannya.
4. Ijab qabul (*sighat*) sebagai indikator saling ridha antara kedua pihak (penjual dan pembeli) untuk melakukan transaksi

*Bay' Al-Murabahah* diaplikasikan dalam bentuk pesanan beli antara nasabah dengan bank. Maksudnya adalah misalnya seorang nasabah bersepakat membeli sebuah barang tertentu dari bank syariah, kemudian bank akan menentukan barang yang dijual dan biaya, setelah itu bank membeli barang yang dipesan dan dijual kepada nasabah dengan harga yang ditambah dengan keuntungan (harus kesepakatan antara nasabah dan bank).

Berikut ini adalah skema pembiayaan *Murabahah*:



**Gambar 2.3. Skema Pembiayaan *Murabahah*, Tan (2009:69)**

## 2.) *Salam*

*Salam* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu, sedangkan menurut PSAK No 103 tentang akuntansi *salam* adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Pembayaran dalam pembiayaan *salam* ini dilakukan secara tunai namun barang yang dibeli belum ada. Barang yang dibeli akan diserahkan oleh penjual pada waktu yang akan datang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pembeli adalah pihak bank sedangkan nasabah dianggap sebagai penjual. Transaksi *salam* ini harus dengan jelas dan tegas disebutkan spesifikasi barang yang dibeli meliputi kualitas, harga, penyerahan dan sebagainya sehingga berbeda dengan jual beli ijon. *Salam* yaitu akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan spesifikasi harga barang pesanan telah disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan secara penuh.

Rukun akad *Salam* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu :

1. Pelaku akad, yaitu *muslam* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *muslam ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan.
2. Objek akad, yaitu barang atau hasil produksi (*muslam fiih*) dengan spesifikasinya dan harga (*tsaman*).

3. *Shighat*, yaitu ijab dan qabul.
4. Syarat kontrak salam memiliki syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi, yaitu:
  - a. Pembeli harus membayar penuh barang yang dipesan pada saat akad salam dan ditandatangani.
  - b. *Salam* hanya dibolehkan untuk jual beli komoditas yang kualitas dan kuantitasnya dapat ditentukan dengan tepat.
  - c. *Salam* tidak dapat dilakukan untuk jual beli komoditas tertentu atau produk dari lahan pertanian atau peternakan tertentu.

*Bai' as-salam* biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek yaitu 2 sampai 6 bulan karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung dan cabai, dan bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau *inventory*, dilakukanlan akad *bai' as-salam* kepada pembeli kedua, misalnya kepada bulog, pedagang pasar induk, atau grosir.

### 3.) *Istishna*


*Istishna* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*); sedangkan *Istishna* menurut PSAK No 104 tentang akuntansi *istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*). *Isthisna* adalah

akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria yang telah disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (produsen) dan pembayarannya dilakukan dengan cara pembayaran dimuka, cicilan atau ditangguhkan sampai batas waktu. *Istishna* hampir sama dengan *salam* namun pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa termin. Skim *istishna* dalam perbankan syariah umum dilakukan untuk pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Spesifikasi barang pesanan harus jelas, seperti jenis, ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual dicantumkan dalam akad *istishna* dan tak boleh berubah selama berlakunya akad.

Rukun akad *Istishna* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu :

1. Pelaku akad, yaitu *mustashni* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *shani'* (penjual) adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan.
2. Objek akad, yaitu barang yang akan diserahkan dan modal *istishna* yang berbentuk harga.
3. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Aplikasi *Bai' Istishna* dalam perbankan syariah adalah digunakan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi yang pembayarannya dapat dilakukan dalam waktu yang relatif lama, sehingga pembayaran dapat dilakukan sekaligus atau bertahap. Berikut ini adalah skema pembiayaan *Istishna*:



Gambar 2.4. Skema Pembiayaan *Istishna*, Tan (2009:72)

**c. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (*Ijarah*)**

Transaksi *Ijarah* dilandasi oleh adanya perpindahan manfaat. Prinsip *ijarah* pada dasarnya sama saja dengan prinsip jual beli, perbedaannya terletak pada objek transaksinya, bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

**1.) *Ijarah***

*Ijarah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. *Ijarah* dapat diartikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu kepada pemilik barang dan jasa tersebut. Pembiayaan yang terjadi dalam pembiayaan *ijarah* ini adalah hak guna atau manfaat (bukan kepemilikan) dari pemilik barang atau jasa kepada pihak penyewa. Metode pembayaran sewa dapat dilakukan dengan dua metode yaitu, *ijarah* dengan metode pembayaran sewa berdasarkan kinerja barang dan *ijarah* dengan metode tidak berdasarkan kinerja barang sewaan. *Ijarah* adalah akad sewa menyewa barang antara bank dengan penyewa dimana setelah masa sewa berakhir, barang sewaan dikembalikan kepada bank.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah* menyatakan bahwa rukun dan syarat *Ijarah* adalah sebagai berikut:


1. Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
2. Obyek akad ijarah adalah manfaat barang dan sewa; atau manfaat jasa dan upah.

Ketentuan obyek *Ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya, bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
- h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- i. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

3. *Sighat Ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

Berikut ini adalah skema prinsip sewa (*Ijarah*):



Gambar 2.5. Skema Prinsip Sewa (*Ijarah*), Tan (2009:74)

## 2.) *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*

*Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* adalah perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa, sedangkan pengertian *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* menurut ED PSAK 107 adalah *ijarah* dengan wa'ad (janji) dari pemberi sewa berupa perpindahan kepemilikan objek *ijarah* pada saat tertentu. Perpindahan kepemilikan suatu asset yang disewakan dari pemilik kepada penyewa dapat dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek *ijarah* yang dialihkan telah diselesaikan dan objek *ijarah* telah diserahkan kembali kepada pemberi sewa. Kemudian untuk perpindahan kepemilikan akan dibuat akad baru, terpisah dari akad *ijarah* sebelumnya.

Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan melalui:

1. Hibah
2. Penjualan, dimana harga harus disepakati kedua belah pihak sebelum akad penjualan, namun pelaksanaan penjualan dapat dilakukan:
  - a. Sebelum akad berakhir
  - b. Setelah akad berakhir
  - c. Penjualan secara bertahap sesuai dengan *wa'ad* (janji) pemberi sewa (Nurhayati dan Wasilah, 2013).

Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad *Ijarah* (Fatwa DSN nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad *Ijarah Muntahiyah bi Tamlik*. Perjanjian untuk melakukan akad *Ijarah Muntahiyah bi Tamlik* harus disepakati ketika akad *Ijarah* ditandatangani. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.

Ketentuan tentang *Ijarah Muntahiyah bi Tamlik*:

1. Pihak yang melakukan *Ijarah Muntahiyah bi Tamlik* harus melaksanakan akad *Ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *Ijarah* selesai.
2. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *Ijarah* adalah *wa'd* yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *Ijarah* selesai.
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

**d. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap**

Pembiayaan dengan akad pelengkap merupakan akad yang tergolong sebagai akad-akad *tabarru'* artinya akad atau perjanjian ini bukan transaksi bisnis yang mencari keuntungan karena akad ini dilakukan atas dasar tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun dalam akad ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Salah satu akad *tabarru'* yang digunakan dalam pembiayaan bank syariah adalah *Qardh*.

*Qardh* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. *Qardh* adalah akad pinjaman dari bank kepada nasabah yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman dan bank dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada nasabah. Pembayaran piutang *qardh* dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus.

Ketentuan umum *Qardh* adalah sebagai berikut:

1. *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.

2. Nasabah *Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. Perbankan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Aplikasi *qardh* dalam perbankan antara lain sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberi pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyeteroran biaya perjalanan haji. Pinjaman dilunasi sebelum berangkat haji.

#### **2.4. Risiko dalam Bank Syariah**

Kegiatan usaha perbankan senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Risiko bank didefinisikan: *the potential for the occurrence of an event that may incur losses for the bank* atau potensi terjadinya suatu kejadian yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank (Imam Ghazali, 2007:11). Risiko didefinisikan sebagai peluang terjadinya hasil (*outcome*) yang tidak diinginkan. Salah satu cara

untuk menghindarkan bank dari hasil yang tidak diinginkan tersebut adalah bank perlu diregulasi untuk melindungi nasabah dan *stakeholder* lainnya (BSMR, 2008 dalam Ekaputri, 2014).

Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks. Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum mengidentifikasi ada 8 jenis risiko dalam bank yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, hukum, reputasi, strategik, dan risiko kepatuhan. Bank dituntut mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia diarahkan sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh *Islamic Financial Services Board* (IFSB).

Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan aturan manajemen risiko ini sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh BUS dan UUS sehingga perbankan syariah dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi namun tetap dilakukan secara sehat, istiqomah, dan sesuai dengan prinsip syariah dan dengan penerapan praktik *good corporate governance*, bank telah memiliki kebijakan manajemen risiko untuk mengelola jenis-jenis risiko yang terjadi.

Salah satu risiko yang erat kaitannya dengan jalannya fungsi intermediasi adalah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan didefinisikan sebagai risiko

timbulnya kerugian yang terkait dengan kemungkinan bahwa *counter party* gagal memenuhi kewajibannya, atau dapat dikatakan risiko pembiayaan adalah risiko dimana debitur tidak dapat membayar pembiayaan yang telah diterima. Risiko ini timbul mengingat adanya ketidakpastian pada kolektabilitas pembiayaan dan pelunasan kewajiban dari debitur. Jika debitur tidak dapat melunasi kewajiban kepada bank, maka dana dari masyarakat penabung yang diharapkan berputar memberikan keuntungan, kenyataannya malah hangus dan menimbulkan pembiayaan bermasalah, sehingga sangat penting bagi bank untuk melakukan pengelolaan portofolio pembiayaan yang tepat, untuk menurunkan probabilitas terjadinya pembiayaan bermasalah. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan pada perbankan syariah adalah NPF.

Industri bank syariah memiliki karakteristik risiko pembiayaan yang berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan risiko tersebut terletak pada karakteristik pola produk dalam menyalurkan pembiayaan yang hanya ada pada bank syariah, berbeda dengan bank konvensional dimana sistem penyaluran dana hanya dalam bentuk kredit, pada bank syariah, penyaluran dana terdiri dari berbagai macam bentuk akad, seperti sistem jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istishna*), sistem bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*) dan sistem sewa (*ijarah*, *IMBT*).

## **2.5. Non Performing Financing (NPF)**

NPF yaitu rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Risiko pembiayaan muncul jika

bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukannya (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:176). Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, akibatnya penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah angka 9 pasal 26A menyatakan bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada penilaian Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum menyebutkan bahwa kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja (*performance*) debitur dan kemampuan membayar. Pasal 12 ayat 3 menyebutkan bahwa kualitas kredit ditetapkan menjadi 5 golongan yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), bermasalah (M). Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar (KL), diragukan (D) dan bermasalah (M). Kriteria kualitas kredit menurut Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Lancar

Suatu kredit dikatakan lancar apabila :

- a. Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu
- b. Memiliki mutasi rekening aktif
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

2. Dalam Perhatian Khusus

Kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari.
- b. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- c. Mutasi rekening relatif aktif
- d. Didukung dengan pinjaman baru.

3. Kurang Lancar

Kredit dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari.
- b. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur.
- c. Dokumen pinjaman yang lemah.
- d. Frekuensi Mutasi rekening relative rendah.

4. Diragukan

Kredit dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga melampaui 180 hari.
- b. Terjadi kapitalisasi bunga.

- c. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

#### 5. Bermasalah

Kredit dikatakan bermasalah apabila memenuhi kriteria antara lain :

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari.
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

#### **2.5.1. Faktor Penyebab *Non Performing Financing***

Pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena pembiayaan tersebut sulit diperkirakan dan adanya ketidakpastian masa yang akan datang. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah menurut Siswanto (2000:19) adalah sebagai berikut:

##### 1. Faktor dari Debitur

Tidak semua debitur mempunyai itikad baik pada saat mengajukan pembiayaan ataupun pada saat pembiayaan yang diberikan sedang berjalan. Itikad tidak baik inilah memang sulit untuk diketahui dan dianalisis oleh pihak bank karena hal ini menyangkut soal moral ataupun akhlak dari debitur. Bisa saja pada saat mengajukan pembiayaan debitur menutup-nutupi kelemahan keuangan perusahaannya dan hanya mengharapkan dana segar dari bank, atau debitur memberikan data keuangan palsu atau berbagai tindakan-tindakan lainnya.

## 2. Faktor dari Kreditur

Berbagai ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi bank dalam melakukan kegiatan usaha penyaluran dana seperti ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, rasio pemberian kredit dilihat dari nilai jaminan yang diberikan dan berbagai aturan lainnya namun kadang kala petugas dan pengambil keputusan pemberian pembiayaan tidak memperhatikan hal tersebut, dimana untuk mengejar target, bank sangat agresif untuk menyalurkan dananya tanpa mempertimbangkan faktor risiko yang dapat muncul sewaktu-waktu.

## 3. Faktor di luar Debitur dan Kreditur (Ekstern)

Pembiayaan bermasalah bisa terjadi karena faktor di luar dari pihak debitur maupun kreditur. Faktor eksternal ini misalnya karena terjadinya krisis moneter, kerusuhan massal, terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan kejadian-kejadian lainnya. Pengaruh kondisi ekonomi global juga bisa berdampak terhadap perputaran perekonomian dalam negeri, seperti naiknya harga minyak dunia yang berimbas kepada berhentinya kegiatan usaha para pengusaha sehingga keadaan perekonomian menjadi lesu karena menurunnya daya beli masyarakat atau konsumen.

Faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah menurut Suwarman (2004:12) adalah sebagai berikut:

### 1. Faktor Internal (Bank)

- a. Tidak tepatnya kebijaksanaan pemberian kredit oleh bank terkait.
- b. Kurang atau tidak profesionalnya para pengelola kredit.

- c. Terjadinya kolusi atau kecurangan antara pengelola dengan pihak nasabah.
  - d. Manajemen kredit tidak dilaksanakan dengan baik.
2. Faktor Eksternal (Pemerintah)
- a. Kebijakan pemerintah tidak tepat.
  - b. Kondisi perekonomian dalam dan luar negeri tidak baik.
  - c. Kondisi politik dalam dan luar negeri tidak baik.
  - d. Terjadinya bencana alam.
  - e. Adanya persaingan yang tajam antara perbankan atau lembaga keuangan lain.
  - f. Adanya campur tangan pemilik bank yang berlebihan dalam aktivitas pemberian kredit

3. Debitur

Menurut Kasmir (2002:115) sebab-sebab terjadinya kredit bermasalah jika dilihat dari sisi debitur adalah sebagai berikut:

- a. Adanya ketidakjujuran nasabah dalam memberikan informasi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan usahanya sehingga merugikan pihak bank.
- b. Adanya persaingan debitur untuk tidak membayar kredit.
- c. Adanya faktor eksternal yang berpengaruh, sehingga nasabah tidak sanggup membayar kewajiban pada bank, seperti dikarenakan bencana alam yang berimbas pada usaha debitur.

Kredit bermasalah dapat menjadi sumber kerugian bagi bank jika tidak ditangani dengan baik, akibatnya kredit bermasalah menimbulkan biaya yang menjadi beban dan kerugian bagi bank. Bank sebagai lembaga perkreditan harus

melakukan analisis melalui prinsip 5C, guna meminimal risiko bermasalahnya atau tidak kembalinya kredit. Mahmoeddin (2002:51) menyatakan faktor yang menyebabkan kredit bermasalah yaitu:

1. Faktor Internal Perbankan
  - a. Kelemahan dalam analisis kredit
  - b. Kelemahan dalam dokumen kredit.
  - c. Kelemahan dalam supervisi kredit.
  - d. Kecerobohan petugas kredit.
  - e. Kecurangan petugas bank.
2. Faktor Eksternal Nasabah
  - a. Kelemahan karakter nasabah.
  - b. Kelemahan kemampuan nasabah.
  - c. Musibah yang dialami nasabah.
  - d. Kecerobohan nasabah.
  - e. Kelemahan manajemen nasabah.
3. Faktor Eksternal
  - a. Situasi ekonomi yang negatif.
  - b. Situasi politik dalam negeri dan peraturan pemerintah yang merugikan.
  - c. Politik negara lain yang merugikan.
  - d. Situasi alam merugikan.
4. Faktor Kegagalan Bisnis
  - a. Aspek hubungan.
  - b. Aspek yuridis.

- c. Aspek manajemen.
  - d. Aspek pemasaran.
  - e. Aspek teknis produksi.
  - f. Aspek keuangan.
  - g. Aspek social ekonomi.
5. Ketidakmampuan Manajemen
- a. Pencatatan tidak memadai.
  - b. Gagal mengendalikan biaya.
  - c. Kurangnya pengawasan.

*Non performing financing* (NPF) merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja bank syariah khusus dalam penilaian pembiayaan yang terdapat dalam bank tersebut dalam penilaian aktiva produktif. NPF akan berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan pada pemilik dana. Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan usahanya apabila nasabah percaya untuk menempatkan uangnya. Kemudian setelah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Rahmawulan, 2008). Kredit bermasalah dalam jumlah besar atau bahkan informasi yang tidak benar mengenai kredit bermasalah yang dialami bank tertentu, jika tidak segera diambil langkah penanggulangan, maka akan menimbulkan kegelisahan pada nasabah bank yang bersangkutan dan memungkinkan menimbulkan masalah yang semakin besar.

### 2.5.2. Upaya Penyelesaian *Non Performing Financing*

Risiko yang terjadi dari pembiayaan adalah pembiayaan bermasalah atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka bank syariah harus mampu menganalisis metode penyelesaiannya. Penyelesaian *Non Performing Financing* menurut Kasmir (2003:103) adalah upaya bank untuk menjaga kualitas kredit dan menghindari risiko kerugian yang mungkin akan diderita bank, dengan sasaran utama dari pendekatan sisi aktiva dan pasiva bank, yaitu:

1. Untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas aktiva produktif
2. Menekan penghapusan penyisihan aktiva produktif yang dibentuk.
3. Meningkatkan penerimaan bunga pinjaman dan operasional pembiayaan bank
4. Upaya memperoleh dana murah dari hasil penagihan pembiayaan macet yang telah dihapus buku (*write off*) sehingga dapat memberi sumbangan bagi peningkatan likuiditas maupun ekuitas bank.
5. Menemukan penyusunan *business plan* bank tersebut dalam memprediksi target-target perusahaan yang bermuara pada tingkat kesehatan suatu bank.
6. Memperbaiki reputasi dan citra bank tersebut.

Tindakan penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam bank syariah tidak jauh beda dengan penyelesaian kredit bermasalah dalam bank konvensional, biasanya dalam bank konvensional *Non Performing Loan* dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. *Rescheduling*, yaitu apabila dengan perubahan syarat kredit berupa jadwal atau jangka waktu kredit baik pokok, tunggakan bunga maupun masa tenggang, debitur akan mampu memenuhi kewajibannya pada bank.
2. *Reconditioning*, yaitu apabila dengan perubahan syarat kredit berupa perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit, debitur akan mampu memenuhi kewajibannya pada bank.
3. *Restructuring*, yaitu apabila debitur akan mampu memenuhi kewajibannya pada bank dengan perubahan syarat-syarat yang menyangkut:
  - a. Penurunan suku bunga kredit
  - b. Penurunan tunggakan bunga kredit
  - c. Penurunan pokok kredit
  - d. Perpanjangan jangka waktu kredit
  - e. Penambahan fasilitas kredit
  - f. Pengambilalihan asset debitur sesuai ketentuan yang berlaku
  - g. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.
4. Kombinasi

Kombinasi merupakan gabungan dari ketiga jenis metode di atas, misalnya kombinasi antara *Restructuring* dengan *Reconditioning* atau *Rescheduling* dengan *Restructuring*.

## 5. Penyitaan Jaminan

Firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah ayat 283 yang artinya:

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”* (QS. Al Baqarah: 283 ).

Penyitaan jaminan ini merupakan cara terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi semua hutangnya, walaupun dengan terpaksa melakukan penyitaan, maka penyitaan dilakukan kepada nasabah yang nakal dan tidak mengembalikan pembiayaan, namun tetap dilakukan dengan cara sebagaimana yang diajarkan oleh Islam, seperti:

- a. Simpati yakni sopan, menghargai dan fokus pada tujuan penyitaan
- b. Empati yakni mendalami kesadaran nasabah untuk mengembalikan hutangnya.
- c. Menekan yakni tindakan ini dilakukan apabila kedua tindakan diatas tidak diperhatikan.

Ada beberapa proses penanganan pembiayaan yang dilakukan sesuai kolektabilitas pembiayaan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Lancar, dilakukan dengan cara:
  - a. Pemantauan usaha nasabah
  - b. Pemantauan nasabah dengan memberikan pelatihan-pelatihan

2. Pembiayaan Potensial Bermasalah, dilakukan dengan cara:
  - a. Melakukan pembinaan kepada nasabah
  - b. Pemberitahuan dengan surat teguran
  - c. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah
  - d. Upaya preventif, yakni dengan penanganan *rescheduling* yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran, dan dapat juga dilakukan dengan *reconditioning* yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.
3. Pembiayaan Kurang Lancar, dilakukan dengan cara:
  - a. Memberikan surat teguran atau peringatan
  - b. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah dengan cara lebih sungguh-sungguh
  - c. Upaya penyehatan dengan cara *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran dan juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.
4. Pembiayaan Diragukan atau Macet, dilakukan dengan cara:
  - a. Dilakukan dengan cara *rescheduling*, menjadwal kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran
  - b. Dilakukan dengan cara *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil usaha

Ketentuan hukum pembiayaan berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*qiradh*) adalah jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah (Basyarnas) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

## **2.6. *Financing to Deposit Ratio (FDR)***

*Financing to Deposit Ratio* dalam penelitian ini merupakan variabel independen dari sisi ekonomi. FDR merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan modal yang dimiliki oleh bank maupun dana yang dapat dikumpulkan dari masyarakat. *Loan to Deposit Ratio (LDR)* merupakan indikator dalam pengukuran fungsi intermediasi perbankan di Indonesia (Pratama, 2011 dalam Mares, 2013), sedangkan menurut Febry Amithya Yuwono dan Wahyu Meiranto (2012) *Loan to Deposit Ratio* digunakan sebagai rasio yang dapat menunjukkan kerawanan satu kemampuan bank, dalam hal ini bank dituntut untuk menyediakan kemampuan dalam membayar kembali ketika deposan menarik kembali dananya, sehingga mengakibatkan semakin tinggi LDR pada suatu bank maka akan mengakibatkan semakin rendahnya likuiditas yang bersangkutan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Ketika dana yang disalurkan untuk membiayai kredit semakin besar maka kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah juga semakin besar.

Suryani (2011) menyatakan bahwa *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan modal yang dimiliki oleh bank maupun dana yang dikumpulkan dari masyarakat sedangkan Dendiwijaya (2005) menyatakan *Loan to Deposit Ratio* mengukur seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, semakin tinggi LDR menunjukkan semakin besar pula dana pihak ketiga yang dipergunakan untuk penyaluran kredit, yang berarti bank telah mampu menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik, namun di sisi lain LDR yang terlampau tinggi dapat menimbulkan risiko likuiditas bagi bank. LDR mempengaruhi penawaran kredit yang dilakukan oleh pihak bank semakin tinggi nilai LDR suatu bank, maka pihak bank akan menurunkan jumlah penawaran kredit yang dilakukan (Warjiyo, 2004 dalam Mares, 2013), sehingga LDR memiliki pengaruh positif terhadap NPF. *Loan/kredit* merupakan istilah yang digunakan dalam bank konvensional sedangkan dalam perbankan syariah tidak mengenal istilah tersebut melainkan menggunakan istilah *financing/pembiayaan*.

## **2.7. Good Corporate Governance (GCG)**

Indikator *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah dalam penelitian ini dijadikan sebagai variabel independen dari sisi non ekonomi. *Good Corporate Governance* yang selanjutnya disebut GCG menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 (pasal 1.9) tentang Pelaksanaan GCG pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah suatu tata kelola Bank yang

menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Penjelasan mengenai prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*transparency*) adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*) adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. Profesional (*professional*) adalah memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
5. Kewajaran (*fairness*) adalah kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

GCG merupakan komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika yang mengatur hubungan antara *shareholders* dengan *stakeholders* untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi perusahaan. Tujuan utama *Good Corporate Governance* (GCG) adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di dalam industri perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*). Menurut Lewis (2005), tata kelola perusahaan dari sudut pandang prinsip syariah harus memiliki manajemen yang kuat dengan memperluas jaringan dengan pemasok, pelanggan, pesaing dan karyawan serta menumbuhkan atmosfer spiritual untuk membentuk masyarakat yang patuh terhadap prinsip syariah.

Bank diwajibkan secara berkala melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG. Penilaian atas pelaksanaan GCG tersebut yang disajikan dalam *Self Assessment* setidaknya 1 (satu) kali dalam satu tahun. Salah satu bentuk implementasi prinsip transparansi (*transparency*) adalah bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan GCG kepada *stakeholders*. Laporan tersebut diperlukan untuk meningkatkan pemahaman *stakeholders* dan mendorong *stakeholders* melakukan *check and balance*.

Surat Edaran No 12/13/DPbS tahun 2010 tentang Pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS, penilaian atas pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana penyaluran dana serta pelayanan jasa;
6. Penanganan benturan kepentingan;
7. Penerapan fungsi kepatuhan;
8. Penerapan fungsi audit intern;
9. Penerapan fungsi audit ekstern;
10. Batas maksimum penyaluran dana; dan
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal;

Sedangkan untuk penilaian terhadap pelaksanaan GCG bagi Unit Usaha Syariah dilakukan terhadap 5 (lima) faktor sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
3. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;

4. Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh depositan inti; dan
5. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal;

Indikator pelaksanaan GCG yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi dan kepatuhan syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa. Alasan peneliti hanya menggunakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi dan kepatuhan syariah karena dalam GCG BUS dan UUS hanya terdapat kesamaan indikator yang terdiri dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah dan kepatuhan syariah sedangkan dalam penelitian ini pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS tidak digunakan sebagai variabel karena karena fungsi utama DPS adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah tidak berpengaruh langsung dalam mengelola kegiatan operasional perbankan syariah.

#### **2.7.1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi**

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Direksi wajib mengelola BUS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dan wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS. Peraturan Bank Indonesia Nomor

11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG di BUS dan UUS menyebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab dewan direksi adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
2. Direksi wajib mengelola BUS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan perbankan syariah adalah dewan direksi yang harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan menjadikan landasan dalam bekerja. Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dengan adanya dewan direksi diharapkan supaya pengelolaan BUS dan UUS khususnya pembiayaan *profit sharing* meningkat jumlahnya karena adanya prinsip kehati-hatian yang dapat mengurangi munculnya risiko, seperti yang dinyatakan oleh Claessens dan Fan (2002) yang menemukan bahwa ada hubungan antara penerapan GCG dengan pengurangan risiko keuangan.

### **2.7.2. Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)**

Kepatuhan syariah dalam penelitian ini merupakan variabel intervening. Kepatuhan syariah adalah syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Budaya kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, termasuk prinsip syariah bagi BUS dan UUS sedangkan fungsi kepatuhan merupakan tindakan dan langkah yang bersifat *preventif* untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank Islam sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi salah satu aspek mendasar yang membedakan perbankan Islam dan konvensional adalah kepatuhan pada prinsip syariah (*shari'ah compliance*).

Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen *risiko* dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola risiko perbankan Islam. Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*). Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Kerangka hukum kepatuhan syariah juga sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yang ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2011 dan berlaku sejak tanggal 1 September 2011.

Prinsip syariah yang harus dipenuhi dalam kegiatan BUS adalah prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *dzalim*, *riswah*, dan objek haram, sedangkan kepatuhan syariah dari sudut pandang

masyarakat, khususnya pengguna jasa bank syariah, merupakan inti dari integrasi dan kredibilitas bank syariah. Eksistensi bank syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam akan pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh (*kaffah*) termasuk dalam kegiatan penyaluran dana melalui bank syariah. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada bank syariah didasarkan dan dipertahankan melalui pelaksanaan prinsip hukum Islam yang diadaptasi dalam aturan operasional institusi tersebut. Tanpa adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah, masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih atau terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah. Kepatuhan syariah merupakan salah satu cara untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat, oleh karena itu pihak bank harus benar-benar memperhatikan aspek kepatuhan syariah tersebut.

## **2.8. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang meneliti tentang pembiayaan bermasalah dengan menggunakan variabel FDR adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahmawulan (2008). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel FDR tidak signifikan negatif terhadap NPF, hal yang sama juga terdapat pada penelitian Mares (2013) yang menunjukkan bahwa adanya hubungan tidak signifikan antara FDR terhadap NPF, sedangkan hasil penelitian lain menyatakan bahwa terdapat hubungan positif secara signifikan antara FDR terhadap pembiayaan bermasalah (Padmanty, 2011 dalam Mares, 2013). Hasil ketiga penelitian tersebut menyimpulkan bahwa

adanya *research gap*, maka penelitian lanjutan mengenai pengaruh FDR terhadap NPF perlu dilakukan.

Sementara itu penelitian terdahulu yang meneliti tentang pembiayaan bermasalah dengan menggunakan indikator penerapan *Good Corporate Governance* masih jarang, selain itu, implementasi *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah di Indonesia baru secara efektif dilaksanakan dan dilaporkan pada 2010 sehingga masih sedikit penelitian yang menggunakan perbankan syariah sebagai objek penelitian. Tahun 2014, Cahaya Ekaputri meneliti mengenai Tata Kelola, Kinerja Rentabilitas, dan Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola (*Good Corporate Governance*) terbukti mampu menurunkan risiko pembiayaan bank umum syariah. Skema pembiayaan yang diberikan bank umum syariah, baik dari produk pembiayaan, syarat pengajuan dan objek yang akan dibiayai. Tahun 2012, Dhaniel Syam dan TT Taufik Najda meneliti mengenai kualitas penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah di Indonesia serta pengaruhnya terhadap tingkat pengembalian dan risiko pembiayaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas penerapan GCG berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas penerapan GCG terbukti dapat menurunkan tingkat risiko pembiayaan. Penelitian yang dilakukan oleh Angrum Pratiwi (2013) dengan judul Analisis Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2007-2012 tak sejalan dengan penelitian sebelumnya. Hasil

penelitian secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel kualitas penerapan GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio CAR, FDR, dan BOPO. Sedangkan, kualitas penerapan GCG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio ROA dan ROE, namun tidak berpengaruh terhadap rasio NPF dan NIM.

## **2.9. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis**

### **2.9.1. Kerangka Pemikiran Teoritis**

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. NPF adalah pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank, pembiayaan bermasalah ini jelas akan mempengaruhi kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan akan berdampak pada laba yang akan didapat oleh bank, ketika pembiayaan bermasalah menunjukkan nilai yang tinggi maka dapat laba pada periode tersebut dipastikan berkurang.

FDR merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan modal yang dimiliki oleh bank maupun dana yang dapat dikumpulkan dari masyarakat. LDR mempengaruhi penawaran kredit yang dilakukan oleh pihak bank (Warjiyo, 2004 dalam Mares, 2013), semakin tinggi nilai LDR suatu bank, maka pihak bank akan menurunkan jumlah penawaran kredit yang dilakukan dengan alasan untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah, sehingga LDR memiliki pengaruh positif terhadap NPF.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* BUS dan UUS diharapkan pelaksanaan GCG antara bank syariah dan bank konvensional dapat berbeda karena dengan adanya


pelaksanaan GCG di bank syariah maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Dewan direksi bertanggung jawab dalam mengelola perbankan syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Produk yang akan dikeluarkan ke masyarakat harus sudah diteliti oleh direksi berdasarkan prinsip tersebut, selain tugas dari dewan direksi ada yang berbeda dari perbankan syariah yaitu kepatuhan syariah (*sharia compliance*) atau kepatuhan terhadap prinsip syariah. Perbankan syariah harus menjalankan operasionalnya baik penghimpunan dan pengelolaan dana sesuai dengan prinsip syariah.

Kepatuhan syariah merupakan pembeda antara bank syariah dan bank konvensional, diharapkan dengan adanya kepatuhan syariah, perbankan syariah dapat menjalankan operasionalnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *dzalim*, *riswah*, dan objek haram. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada bank syariah didasarkan dan dipertahankan melalui pelaksanaan prinsip hukum Islam yang diadaptasi dalam aturan operasional institusi tersebut. Tanpa adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah, masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih atau terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah. Kepatuhan syariah merupakan cara untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Jika kepercayaan masyarakat sudah tercipta dengan baik maka mereka akan memilih bertransaksi di bank syariah dan

tetap menjalankan kewajibannya untuk melunasi pembiayaan yang diterima sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama sehingga kemungkinan pembiayaan bermasalah akan semakin kecil.

Berdasarkan landasan tersebut maka dengan adanya *Good Corporate Governance* yang diukur dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi, maka perbankan syariah dapat menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah sehingga kepatuhan syariah pun terpenuhi, selain itu GCG yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah sehingga pembiayaan bermasalah dapat berkurang.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.6. Kerangka Berfikir**

## 2.9.2. Pengembangan Hipotesis

### a. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap *Non Performing Financing*

Suryani (2011) menyatakan bahwa *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan modal yang dimiliki oleh bank maupun dana yang dikumpulkan dari

masyarakat sedangkan Dendiwijaya (2005) menyatakan bahwa *Loan to Deposit Ratio* mengukur seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, semakin tinggi LDR menunjukkan semakin besar pula DPK yang dipergunakan untuk penyaluran kredit, yang berarti bank telah mampu menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Disisi lain, LDR yang terlampau tinggi dapat menimbulkan risiko likuiditas bagi bank.

Febry Amithya Yuwono dan Wahyu Meiranto (2012) menyebutkan bahwa *Loan to Deposit Ratio* digunakan sebagai rasio yang dapat menunjukkan kerawanan satu kemampuan bank, dalam hal ini bank dituntut untuk menyediakan kemampuan dalam membayar kembali ketika deposan menarik kembali dananya, sehingga mengakibatkan semakin tinggi LDR pada suatu bank maka akan mengakibatkan semakin rendahnya likuiditas yang bersangkutan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Ketika dana yang disalurkan untuk membiayai kredit semakin besar maka kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah juga semakin besar. LDR mempengaruhi penawaran kredit yang dilakukan oleh pihak bank (Warjiyo, 2004 dalam Mares, 2013) menerangkan bahwa semakin tinggi nilai LDR suatu bank, maka pembiayaan bermasalah juga akan semakin tinggi, sehingga pihak bank akan menurunkan jumlah penawaran kredit yang dilakukan, sehingga LDR memiliki pengaruh positif terhadap NPF. *Loan/kredit* merupakan istilah yang digunakan dalam bank konvensional sedangkan dalam perbankan syariah tidak mengenal istilah tersebut melainkan menggunakan istilah *financing*/pembiayaan.

Sejalan dengan teori *stakeholder*, perusahaan harus menjaga hubungan dengan *stakeholder* dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan *stakeholder*-nya, terutama *stakeholder* yang mempunyai power terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan dalam hal ini adalah nasabah. Perusahaan akan secara sukarela melaksanakan tugasnya dengan memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah, terutama dalam mengelola pembiayaan dengan sebaik mungkin, selain itu perusahaan juga mempunyai hak untuk menerima respon positif dari nasabah dengan cara menaati semua peraturan dan ketentuan yang telah disepakati bersama, dalam hal pelunasan pembiayaan secara tepat waktu yang merupakan kewajiban dari nasabah. Selain itu, sejalan dengan *Sharia Enterprise Theory*, Allah adalah sumber amanah utama, sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholder* adalah amanah dari Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah. Pihak manajemen sebagai *direct-stakeholder* yang merupakan *stakeholder* kedua dari SET yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (*financial contribution*) maupun non-keuangan (*nonfinancial contribution*) bertugas mengelola kegiatan operasional perusahaan termasuk didalamnya mengelola pembiayaan dari dana masyarakat yang telah dikumpulkan supaya dapat dikendalikan sehingga kemungkinan pembiayaan bermasalah akan semakin kecil.

H<sub>1</sub>: *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing*.

**b. Pengaruh Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi terhadap *Non Performing Financing***

Dewan direksi dalam menjalankan operasional perbankan syariah harus dengan prinsip kehati-hatian. Pembiayaan memiliki risiko sehingga perlu adanya kontrol yang kuat dalam memberikan pembiayaan terhadap nasabah. Peran dewan direksi dengan prinsip kehati-hatiannya sangat dibutuhkan dalam mengawasi proses pembiayaan, jika pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi baik maka jumlah pembiayaan bermasalah dapat berkurang.

Sejalan dengan teori *stewardship*, dewan direksi menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip syariah dalam pengelolaan operasional dan usaha perbankan syariah. Peran Dewan Direksi dengan prinsip kehati-hatian sangat dibutuhkan dalam menjalankan produk pembiayaan. Pemberian pembiayaan kepada nasabah harus penuh dengan kehati-hatian supaya tidak merugikan perbankan syariah. Apabila pelaksanaan tugas dewan direksi baik maka resiko yang ditimbulkan kecil. Salah satu resiko yang kemungkinan timbul dalam pembiayaan adalah resiko tidak terbayarnya dana yang diberikan kepada nasabah atau *Non Performing Financing*.

H<sub>2</sub>: Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing*.

**c. Pengaruh Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi terhadap Kepatuhan Syariah**

Tugas dan tanggung jawab dewan direksi adalah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip

syariah sehingga dapat dikatakan bahwa tugas seorang direktur adalah memastikan kepatuhan bank syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kepatuhan syariah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Sejalan dengan *Sharia Enterprise Theory* yang menyatakan bahwa harta adalah milik Allah dan hanya titipan untuk manusia, harta yang dimiliki tidak boleh ditimbun atau diendapkan namun harus dikelola dengan sebaik mungkin agar harta tersebut dapat berputar dan produktif serta bermanfaat bagi orang lain termasuk dalam menyalurkan pembiayaan hendaknya tetap memperhatikan prinsip yang merupakan dasar dari operasional perbankan syariah, dalam hal ini adalah pelaksanaan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah karena kepatuhan syariah merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, hal ini juga merupakan aspek mendasar yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

Terlaksananya tugas dan tanggung jawab dewan direksi dapat menciptakan kepatuhan syariah dalam kegiatan operasional perbankan syariah. Dewan Direksi adalah pihak yang bertanggung jawab penuh dalam kegiatan operasional perbankan syariah dimana harus sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, pengelolaan resiko perbankan dengan prinsip kehati-hatian juga harus diterapkan. Semakin baik pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur, dapat mewujudkan kepatuhan syariah dalam kegiatan operasional

perbankan syariah, dengan terlaksanakannya tugas dan tanggung jawab dewan direksi maka dapat menciptakan kepatuhan syariah dalam mengelola risiko perbankan dengan prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan, semakin baik pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi maka kepatuhan syariah akan semakin baik pula.

H<sub>3</sub>: Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah.

**d. Pengaruh Kepatuhan Syariah terhadap *Non Performing Financing***

Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen risiko. Salah satu prinsip syariah di perbankan syariah adalah tidak mengenal adanya bunga karena bunga adalah *riba* sedangkan *riba* diharamkan dalam Islam. Perbankan syariah menganut sistem bagi hasil karena sistem ini yang paling menggambarkan karakteristik perbankan syariah dan memiliki risiko yang lebih kecil serta menganut prinsip keadilan. Sistem bunga yang selama ini diterapkan sudah membuktikan bahwa salah satu faktor penyebab resesi ekonomi Indonesia tahun 1998 yang semakin memburuk.

Kepatuhan syariah merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan syariah. Sejalan dengan teori legitimasi, tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya harus sesuai dengan norma yang berlaku yaitu prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan sudut pandang masyarakat khususnya pengguna jasa bank

syariah, kepatuhan syariah merupakan inti dari integrasi dan kredibilitas bank syariah. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap perbankan syariah didasarkan dan dipertahankan melalui pelaksanaan prinsip hukum syariah. Jika kepatuhan syariah dapat dilaksanakan sesuai prinsip syariah maka diharapkan pembiayaan bermasalah dapat berkurang.

H<sub>4</sub>: Kepatuhan syariah berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing*.

**e. Pengaruh Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi terhadap *Non Performing Financing* melalui Kepatuhan Syariah**

Tugas dan tanggung jawab dewan direksi adalah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan perbankan syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Pelaksanaan tugas dewan direksi/direktur yang berjalan dengan baik dapat mewujudkan kepatuhan syariah dalam melaksanakan kegiatan operasional yang sesuai dengan prinsip syariah karena dewan direksi/direktur yang bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan kegiatan operasional perbankan syariah. Pada saat perbankan syariah sudah mewujudkan kepatuhan syariah maka penyaluran dan penghimpunan dana juga dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip kehati-hatian akan memperkecil risiko berupa pembiayaan bermasalah dan dapat meningkatkan jumlah pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan operasional perbankan yang harus dikelola dengan baik. Sejalan dengan teori *Sharia Enterprise Theory* (SET), sesungguhnya harta adalah milik Allah dan hanya titipan untuk manusia dan harus dikelola dengan baik.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur yang baik dapat mengurangi jumlah pembiayaan bermasalah karena adanya kontrol yang kuat dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah. Selain itu dengan adanya kepatuhan syariah juga dapat meningkatkan kualitas pembiayaan karena adanya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah sehingga masyarakat lebih memilih memanfaatkan jasa perbankan syariah dan mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur yang sudah berjalan dengan baik akan mewujudkan kepatuhan syariah dalam kegiatan operasional perbankan syariah, dengan terwujudnya kepatuhan syariah maka akan meningkatkan kualitas pembiayaan sehingga pembiayaan bermasalah akan semakin berkurang.

H<sub>5</sub>: Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* melalui kepatuhan syariah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Desain Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari laporan tahunan berupa laporan keuangan tahunan dan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang dipublikasikan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Jenis pengujian penelitian ini merupakan pengujian hipotesis yaitu penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Hipotesis yang diuji yaitu adakah pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dan Kepatuhan Syariah sebagai variabel intervening. Desain penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif karena pada pengujian variabel menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

#### **3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel**

##### **3.2.1. Populasi dan Sampel**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh BUS dan UUS yang ada di Indonesia. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah, jumlah BUS adalah 11 unit, sedangkan UUS berjumlah 23 unit. Waktu pengamatan penelitian yaitu dari periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Pemilihan

tahun ini didasarkan pada fakta bahwa mayoritas BUS di Indonesia baru berdiri pada tahun 2010 dan didasarkan pula pada Surat Edaran Bank Indonesia No 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* untuk BUS dan UUS yang berlaku pada tahun 2010. Berikut ini disajikan daftar Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang ada di Indonesia:

**Tabel 3.1.**  
**Daftar Populasi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**

<b>Bank Umum Syariah</b>	<b>Unit Usaha Syariah</b>
1. PT Bank Syariah Mandiri	1. PT Bank Danamon
2. PT Bank Syariah Muamalat Indonesia	2. PT Bank Permata
3. PT Bank Syariah BNI	3. PT Bank Internasional Indonesia (BII)
4. PT Bank Syariah BRI	4. PT CIMB Niaga
5. PT Bank Syariah Mega Indonesia	5. PT OCBC NISP,Tbk
6. PT Bank Jabar dan Banten	6. PT BPD DKI
7. PT Bank Panin Syariah	7. BPD DIY
8. PT Bank Syariah Bukopin	8. PT BPD Jawa Tengah (Jateng)
9. PT Bank Victoria Syariah	9. PT BPD Jawa Timur (Jatim)
10. PT BCA Syariah	10. PT BPD Jambi
11. PT Maybank Indonesia Syariah	11. PT BPD Banda Aceh
	12. PT BPD Sumatera Utara (Sumut)
	13. BPD Sumatera Barat (Sumbar)
	14. PT BPD Riau
	15. PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
	16. PT BPD Kalimantan Selatan (Kalsel)
	17. PT BPD Kalimantan Barat (Kalbar)
	18. BPD Kalimantan Timur (Kaltim)
	19. PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
	20. PT BPD Nusa Tenggara Barat (NTB)
	21. PT BTN Tbk
	22. PT Bank Sinarmas
	23. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Desember 2013

### 3.2.2. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel merupakan sebagian elemen yang diambil dari populasi untuk diteliti sesuai dengan kriteria tertentu yang diperlukan. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan *non-probability sampling method* yaitu pemilihan sampel secara tidak acak menggunakan *purposive sampling* yang mempunyai tujuan atau target tertentu, hanya data yang memenuhi kriteria yang akan dijadikan sampel. Jadi hanya data yang memenuhi kriteria yang dapat dijadikan sampel. Kriteria Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang tercatat dalam Bank Indonesia selama periode pengamatan yaitu tahun 2010 sampai tahun 2013.
2. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang rutin mempublikasikan laporan keuangan tahunan dan laporan *Good Corporate Governance* selama periode pengamatan yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.
3. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mempunyai data lengkap berdasarkan variabel yang diteliti.

**Tabel 3.2.**  
**Penentuan Sampel**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Jumlah BUS dan UUS	34
BUS yang memenuhi kriteria	6
UUS yang memenuhi kriteria	6
BUS dan UUS yang tidak memenuhi kriteria	22
<b>Jumlah Sampel</b>	<b>12</b>

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, data sekunder diolah, 2014

Setelah dilakukan pengecekan terhadap populasi yang terdiri dari 11 BUS dan 23 UUS ternyata hanya terdapat 6 BUS dan 6 UUS yang memenuhi kriteria sebagai sampel sedangkan 5 BUS dan 17 UUS tidak memenuhi kriteria sehingga diperoleh sampel yang memenuhi kriteria adalah 12 bank, terdiri dari 6 BUS dan 6 UUS. Unit analisis dalam penelitian ini sejumlah 48 unit, yaitu 12 bank dengan rentang waktu 4 tahun penelitian. Daftar sampelnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3.**  
**Daftar Sampel**

<b>No</b>	<b>Nama Bank</b>	<b>Keterangan</b>
1	Bank Syariah BNI	Bank Umum Syariah
2	Bank Syariah BRI	Bank Umum Syariah
3	Bank Syariah Mandiri	Bank Umum Syariah
4	Bank Syariah Mega Indonesia	Bank Umum Syariah
5	Bank Syariah Muamalat Indonesia	Bank Umum Syariah
6	BCA Syariah	Bank Umum Syariah
7	BPD DIY	Unit Usaha Syariah
8	BPD Kalimantan Selatan	Unit Usaha Syariah
9	BPD Sumatera Barat	Unit Usaha Syariah
10	PT Bank Danamon	Unit Usaha Syariah
11	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional	Unit Usaha Syariah
12	PT Bank OCBC NISP	Unit Usaha Syariah

Sumber: Statistik Perbankan Syariah

### **3.3. Variabel Penelitian**

#### **3.3.1. Variabel Dependen**

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Non Performing Financing (NPF)*. *Non Performing Financing (NPF)* adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. NPF adalah pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank,

pembiayaan bermasalah ini jelas akan mempengaruhi kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan akan berdampak pada laba yang akan didapat oleh bank, ketika pembiayaan bermasalah menunjukkan nilai yang tinggi maka dapat laba pada periode tersebut dipastikan berkurang. Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tentang Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia menyebutkan cara untuk mengukur nilai *Non Performing Financing* (NPF) dihitung dengan rumus:

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

### 3.3.2. Variabel Independen

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen, dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu :

#### a. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

FDR merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan modal yang dimiliki oleh bank maupun dana yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Dendiwijaya (2005) menyatakan bahwa *Loan to Deposit Ratio* mengukur seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, semakin tinggi LDR menunjukkan semakin besar pula DPK yang dipergunakan untuk penyaluran kredit, yang berarti bank telah mampu menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik, nmaun disisi lain, LDR yang terlampau tinggi dapat menimbulkan risiko likuiditas bagi bank. LDR mempengaruhi penawaran kredit yang dilakukan oleh pihak bank (Warjiyo, 2004 dalam Mares 2013), semakin tinggi nilai LDR suatu bank, maka pihak bank akan menurunkan jumlah penawaran kredit yang dilakukan, sehingga LDR memiliki pengaruh positif terhadap NPF.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tentang Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia menyebutkan cara untuk mengukur nilai FDR dihitung dengan rumus :

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

**b. Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi**

Variabel ini merupakan salah satu indikator mekanisme *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dewan direksi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan BUS dan UUS dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Adanya dewan direksi yang bertugas dengan baik diharapkan jumlah pembiayaan bermasalah akan berkurang. Data yang digunakan dalam menilai tugas dan tanggung jawab dewan direksi adalah dengan melihat hasil analisis *self assessment* berupa peringkat yang diperoleh BUS dan UUS

dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi yang dapat dilihat di laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Kriteria peringkat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peringkat 1: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sangat sesuai dengan kriteria/indikator.
2. Peringkat 2: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sesuai dengan kriteria/indikator.
3. Peringkat 3: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank cukup sesuai dengan kriteria/indikator.
4. Peringkat 4: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank kurang sesuai dengan kriteria/indikator.
5. Peringkat 5: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank tidak sesuai dengan kriteria/indikator.

Data hasil *self assessment* yang berupa peringkat dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi masih dalam bentuk data ordinal sehingga peneliti mengubah ke dalam data interval dengan menggunakan metode suksesif interval (*Method of Successive Interval/MSI*) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghitung frekuensi setiap respon.
2. Menentukan proporsi setiap respon dengan membagi frekuensi dengan jumlah sampel.
3. Menjumlahkan proporsi secara berurutan untuk setiap respon sehingga diperoleh proporsi kumulatif.

4. Menghitung nilai  $Z$  untuk masing–masing proporsi kumulatif yang dianggap menyebar mengikuti sebaran normal baku. Nilai  $Z$  diperoleh dari tabel distribusi normal baku.
5. Menghitung nilai densitas dari nilai  $Z$  yang diperoleh dengan cara memasukan nilai  $Z$  tersebut ke dalam fungsi densitas normal baku.
6. Menghitung *scale value* (SV) untuk masing–masing respon.
7. Menghitung *scale value* (SV) terkecil menjadi sama dengan satu (1) dan mentransformasikan masing–masing skala menurut perubahan skala terkecil sehingga diperoleh *transformade scale value* (TSV).

### 3.3.3. Variabel Intervening

Variabel intervening dalam penelitian ini adalah variabel kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Tanpa adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah, masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih atau terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah. Kepatuhan syariah merupakan salah satu cara untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat terhadap perbankan syariah. Data yang digunakan untuk menilai kepatuhan syariah adalah hasil analisis *self assessment* berupa peringkat pelaksanaan prinsip syariah baik dalam kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang dapat dilihat pada laporan pelaksanaan GCG BUS dan UUS. Adapun kriteria peringkat sebagai berikut:

1. Peringkat 1: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sangat sesuai dengan Kriteria/Indikator.
2. Peringkat 2: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sesuai dengan kriteria/Indikator.
3. Peringkat 3: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank cukup sesuai dengan Kriteria/Indikator.
4. Peringkat 4: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank kurang sesuai dengan Kriteria/Indikator.
5. Peringkat 5: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank tidak sesuai dengan Kriteria/Indikator.

Data pelaksanaan kepatuhan syariah masih berbetuk data ordinal sehingga peneliti mengubah ke dalam data interval dengan menggunakan metode suksesif interval (*Method of Successive Interval/MSI*) dengan langkah sebagai berikut:

1. Menghitung frekuensi setiap respon.
2. Menentukan proporsi setiap respon dengan membagi frekuensi dengan jumlah sampel.
3. Menjumlahkan proporsi secara berurutan untuk setiap respon sehingga diperoleh proporsi kumulatif.
4. Menghitung nilai  $Z$  untuk masing–masing proporsi kumulatif yang dianggap menyebar mengikuti sebaran normal baku. Nilai  $Z$  diperoleh dari tabel distribusi normal baku.
5. Menghitung nilai densitas dari nilai  $Z$  yang diperoleh dengan cara memasukan nilai  $Z$  tersebut ke dalam fungsi densitas normal baku.

6. Menghitung *scale value* (SV) untuk masing–masing respon.
7. Menghitung *scale value* (SV) terkecil menjadi sama dengan satu (1) dan mentransformasikan masing–masing skala menurut perubahan skala terkecil sehingga diperoleh *transformade scale value* (TSV).

### 3.4. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dan pengukuran variabel dirangkum dalam tabel 3.4.

berikut ini:

**Tabel 3.4.**  
**Pengukuran Variabel**

No.	Variabel	Indikator	Pengukuran
1.	<b>Variabel Dependen</b>  <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	<i>Non Performing Financing</i> diukur dengan membandingkan jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan, mengacu pada penelitian Mares (2011)	$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$
2.	<b>Variabel Independen</b>  <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)  <b>Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi</b>	FDR diukur dengan membandingkan total pembiayaan dengan dana pihak ketiga, mengacu pada penelitian Mares (2011)  Hasil <i>self assessment</i> peringkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi yang dapat dilihat pada laporan pelaksanaan GCG BUS dan UUS, mengacu pada penelitian Dhaniel Syam dan TT Taufik Najda (2012)	$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$  Peringkat 1= sangat sesuai Peringkat 2= sesuai Peringkat 3= cukup sesuai Peringkat 4= kurang sesuai Peringkat 5= tidak sesuai

No.	Variabel	Indikator	Pengukuran
3.	<b>Variabel Intervening</b>  <b>Kepatuhan Syariah</b>	Hasil <i>self assessment</i> peringkat pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang dapat dilihat pada laporan pelaksanaan GCG BUS dan UUS, mengacu pada penelitian Dhaniel Syam dan TT Taufik Najda (2012)	Peringkat 1= sangat sesuai Peringkat 2= sesuai Peringkat 3= cukup sesuai Peringkat 4= kurang sesuai Peringkat 5= tidak sesuai

Sumber: SE BI No. 13/30/DPNP dan SE BI No. 12/13/DPBS

### 3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dan seluruh informasi yang diperlukan. Data yang dikumpulkan adalah data-data mengenai *Non Performing Financing*, *Financing to Deposit Ratio* dan indikator *Good Corporate Governance*. Data *Non Performing Financing* dinilai dari rasio pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan sedangkan *Financing to Deposit Ratio* diperoleh dengan membagi jumlah pembiayaan yang dikeluarkan dengan dana yang dihimpun oleh bank dari nasabah atau sering disebut dana pihak ketiga (DPK) yang dapat didapat dari laporan tahunan BUS dan UUS periode 2010-2013, data GCG dinilai dari indikator penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* yaitu hasil *self assesement* berupa peringkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi dan kepatuhan syariah dilihat dari peringkat pelaksanaan prinsip syariah baik dalam kegiatan penghimpunan maupun penyaluran dana, data tersebut dapat dilihat pada laporan pelaksanaan GCG BUS dan UUS.

### 3.6. Metode Analisis Data

#### 3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian. Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini untuk menggambarkan variabel-variabel yang digunakan yaitu *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), tugas dan tanggung jawab dewan direksi dan kepatuhan syariah. Berdasarkan analisis statistik deskriptif dapat dilihat nilai maksimum, minimum, nilai rata-rata dan standar deviasi rasio *Non Performing Financing*, *Financing to Deposit Ratio*, peringkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi, serta kepatuhan syariah.

Berikut ini adalah tabel rasio jumlah pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan (*Non Performing Financing*):

**Tabel 3.5.**  
**Rasio *Non Performing Financing***

No	Nama BUS dan UUS	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Bank Syariah BNI	3,59	3,62	2,02	1,86
2	Bank Syariah BRI	3,19	2,77	3,00	4,06
3	Bank Syariah Mandiri	3,52	2,42	2,82	4,32
4	Bank Syariah Mega Indonesia	3,52	3,03	2,67	2,98
5	Bank Syariah Muamalat Indonesia	4,32	2,6	2,09	1,35
6	BCA Syariah	1,2	0,2	0,1	0,1
7	BPD DIY	0	0,4	0,9	1,35
8	BPD Kalimantan Selatan	0,32	0,8	4,93	4,21
9	BPD Sumatera Barat	1,61	1,23	0,93	0,71
10	PT Bank Danamon	0,87	0,59	0,59	2,03
11	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional	6,9	1,1	0,1	0,4
12	PT Bank OCBC NISP	0	0,18	0,47	0,9

Sumber: Laporan keuangan masing-masing BUS dan UUS (Lampiran 1:169)

*Financing to Deposit Ratio* dapat dilihat pada tabel 3.6. di bawah ini:

**Tabel 3.6.**  
***Financing to Deposit Ratio***

No	Nama BUS dan UUS	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Bank SyariahBNI	68.92	78.60	84.99	97.86
2	Bank Syariah BRI	95.82	90.55	100.96	102.70
3	Bank Syariah Mandiri	82.54	86.03	94.40	89.37
4	Bank Syariah Mega Indonesia	78.17	83.08	88.88	93.37
5	Bank Syariah Muamalat Indonesia	91.52	83.94	94.15	99.99
6	BCA Syariah	77.90	78.80	79.90	83.50
7	BPD DIY	222.00	165.90	117.76	117.90
8	BPD Kalimantan Selatan	118.00	105.31	98.25	95.61
9	BPD Sumatera Barat	162.00	260,13	346.94	260.63
10	PT Bank Danamon	248.00	629.26	924.72	1,332.27
11	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional	84.00	91.84	84.68	86.73
12	PT Bank OCBC NISP	1.00	47.90	107.66	139.34

Sumber: Laporan keuangan masing-masing BUS dan UUS (Lampiran 2:170)

Deskriptif data pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi didasarkan pada interval masing-masing peringkat bank dengan kategori tertinggi adalah sangat sesuai dan kategori terendah adalah tidak sesuai. Data ordinal yang diperoleh dari hasil peringkat diubah ke data interval dari setiap peringkat yang ada. Kategori interval peringkat dewan direksi dapat dilihat pada tabel 3.7. di bawah ini:

**Tabel 3.7.**  
**Kategori Interval Peringkat Dewan Direksi**

Peringkat	Kategori	Frekuensi	Interval
1	Sangat sesuai	23	1,000
2	Sesuai	21	2,392
3	Cukup Sesuai	4	3,671
4	Kurang Sesuai	0	0
5	Tidak Sesuai	0	0

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015 (Lampiran 3:171)

Deskriptif data kepatuhan syariah didasarkan pada interval masing-masing peringkat bank dengan kategori tertinggi adalah sangat sesuai dan kategori terendah adalah tidak sesuai. Dari data ordinal yang diperoleh dari hasil peringkat maka akan diubah ke data interval dari setiap peringkat yang ada.

Kategori interval peringkat kepatuhan syariah dapat dilihat pada tabel 3.8. di bawah ini:

**Tabel 3.8.**  
**Kategori Interval Peringkat Kepatuhan Syariah**

<b>Peringkat</b>	<b>Kategori</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Interval</b>
1	Sangat sesuai	21	1,000
2	Sesuai	26	2,536
3	Cukup Sesuai	1	4,307
4	Kurang Sesuai	0	0
5	Tidak Sesuai	0	0

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015 (Lampiran 4:172)

### 3.6.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan serta untuk memastikan bahwa regresi tidak terdapat multikolinieritas dan heteroskedastisitas, selain itu juga digunakan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi secara normal. Jika terdapat heteroskedastisitas, maka varian tidak konstan sehingga dapat menyebabkan biasanya standar error. Jika terdapat multikolinearitas, maka akan sulit untuk mengisolasi pengaruh-pengaruh individual dari variabel, sehingga tingkat signifikansi koefisien regresi menjadi rendah. Adanya autokorelasi mengakibatkan penaksir masih tetap bias dan masih tetap konsisten hanya saja menjadi tidak efisien, oleh karena itu uji asumsi klasik perlu dilakukan. Uji

asumsi klasik tersebut terdiri dari uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas.

**a. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi seharusnya tidak terdapat korelasi (hubungan) antar sesama variabel-variabel independennya. Apabila variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi sebagai berikut:

1. Nilai  $R^2$  yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Menganalisis matrik korelasi variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinieritas. Multikolinieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.
3. Multikolinieritas dapat juga dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya yaitu *Variance Inflation Faktor* (VIF). Kedua ukuran tersebut menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen lainnya, dalam

pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi, nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena nilai  $VIF=1/Tolerance$ ). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai  $tolerance \leq 0.10$  atau sama dengan nilai  $VIF \geq 10$ . Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolonieritas yang masih dapat ditolerir, misal nilai  $tolerance=0.10$  sama dengan tingkat kolonieritas 0.95. Walaupun multikolinieritas dapat dideteksi dengan nilai *tolerance* dan VIF, tetapi masih tetap tidak dapat mengetahui variabel-variabel independen mana sajakah yang saling berkorelasi (Ghozali, 2013:105).

#### **b. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi akan muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini biasanya ditemukan pada data *time series* (Ghozali, 2013:110). Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan Uji Durbin-Watson (DW test). Uji ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan

mensyaratkan adanya intersept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel independen. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan Uji *Lagrange Multiplier* (LM test) yaitu untuk sampel besar diatas 100 observasi. Cara yang ketiga adalah menggunakan Uji Statistics Q:Box-Pierce dan Ljung Box yang digunakan untuk melihat autokorelasi dengan lag lebih dari dua (*by default* SPSS, penguji sampai lag 16) dan cara yang terakhir adalah dengan menggunakan *run test* yang dapat digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara acak atau tidak (sitematis). Uji yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji *run test*.

*Run test* sebagai bagian dari statistik non-parametik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak.

$H_0$ =residual (Res\_1) random atau acak

$H_a$ =residual (Res\_1) tidak random

Jika hasilnya di atas nilai signifikan 0,05 maka menerima  $H_0$  dan berarti bahwa residual random dan tidak terjadi autokorelasi, sedangkan jika di bawah nilai signifikan 0,05 maka menolak  $H_0$  dan berarti bahwa residual tidak random dan terjadi autokorelasi.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan

lain tetap maka disebut homoskedastisitas, namun apabila berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Kebanyakan data *cross section* mengandung heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran mulai dari kecil, sedang, dan besar.

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residual SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*, apabila titik-titik membentuk suatu pola bergelombang, melebar kemudian menyempit maka telah terjadi heteroskedastisitas, jika tidak ada pola yang jelas serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Analisis dengan grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil plotting, untuk mengatasinya ada beberapa uji yang dapat mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu menggunakan Uji Park, Uji Glejser dan Uji White (Ghozali 2013:139). Pada penelitian ini, untuk mendeteksi heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser.

Uji heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser yang mengusulkan untuk meregres nilai *absolute residual* terhadap variabel independen. Uji Glejser dapat digunakan untuk sampel besar dan mungkin dapat digunakan pada sampel kecil sebagai alat kualitatif untuk mempelajari mengenai heteroskedastisitas. Sebuah model regresi dikatakan terbebas dari heteroskedastisitas jika hasil signifikasinya lebih besar dari 0,05, jika lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan model regresi tersebut terdapat heteroskedastisitas.

#### **d. Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara dalam mendeteksi residual berdistribusi normal, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Berdasarkan analisis grafik *P-Plot* jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Apabila menggunakan uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual. Uji statistik lain yang dapat digunakan adalah uji *one sample kolmogorov-smirnov* (K-S) (Ghozali, 2013:160).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji *one sample kolmogorov-smirnov* karena uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan bila tidak hati-hati dalam menganalisis. Dasar pengambilan keputusan uji statistik kolmogorov-smirnov Z (1-Sample K-S) adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai Asymp-Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05 maka H<sub>0</sub> ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.
2. Jika nilai Asymp-Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05 maka H<sub>0</sub> diterima. Hal ini berarti residual terdistribusi normal.

#### **3.6.3. Analisis Regresi Linier Berganda**

Pada penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif menggunakan teknik perhitungan statistik dengan bantuan program *microsoft excel* dan program IBM SPSS versi 21. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel dan juga untuk menunjukkan

arah hubungan antar variabel dependen dengan variabel independen. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi sedangkan variabel terikatnya adalah *Non Performing Financing* (NPF), selain itu digunakan pula variabel intervening yaitu kepatuhan syariah, oleh karena penelitian ini menggunakan variabel intervening, maka analisisnya pun tidak hanya menggunakan analisis regresi saja, melainkan juga menggunakan analisis jalur (*Path Analysis*). Analisis jalur ini merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (*model casual*) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$\mathbf{NPF = \alpha + FDR}$$

Sedangkan analisis jalurnya adalah sebagai berikut:

**Model pertama:  $KS = \alpha + \beta_2 DD + e_1$**

**Model Kedua :  $NPF = \alpha + \beta_1 DD + \beta_3 KS + e_2$**

Keterangan :

NPF = *Non Performing Financing*

$\alpha$  = Konstanta

FDR = *Financing to Deposit Ratio*

DD = Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi

KS = Kepatuhan Syariah

$\varepsilon$  = Error

$\beta_1 - \beta_3$  = Koefisien Regresi

#### 3.6.4. Analisis Hipotesis

Uji [hipotesis](#) adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisa data. Pengujian hipotesis yang dilakukan akan melalui beberapa tahap yaitu:

##### a. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independent secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependent secara signifikan. Pengujian ini menggunakan uji F yaitu dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Uji ini dilakukan dengan syarat:

1. Bila  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan ditolak  $H_a$  artinya bahwa secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen;
2. Bila  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$  artinya bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pengujian ini juga dapat menggunakan pengamatan nilai signifikan F pada tingkat  $\alpha$  yang digunakan (penelitian ini menggunakan tingkat  $\alpha$  sebesar 5%). Analisis ini didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikansi F dengan nilai signifikansi 0,05 dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Jika signifikansi  $F < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak yang berarti variabel-variabel independent secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen;

2. Jika signifikansi  $F > 0,05$  maka  $H_0$  diterima yang berarti variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian yang dimasukkan pada model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat maka digunakan uji F. Menurut Imam Ghozali (2011), kriteria yang digunakan ketika melakukan uji F yaitu :

5. Jika nilai F lebih besar dari pada 4 maka  $H_0$  dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%, dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
6. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Jika F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ .

**b. Uji Parsial (Uji t)**

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter ( $\beta_i$ ) sama dengan nol, atau:

$$H_0: \beta_i = 0$$

Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatif ( $H_a$ ), apakah suatu parameter tidak sama dengan nol, atau:

$$H_a: \beta_i \neq 0$$

Artinya apakah suatu variabel dependen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Menurut Imam Ghozali (2013:99), kriteria yang digunakan ketika melakukan uji t yaitu :


1. Jika jumlah *degree of freedom* adalah 20 atau lebih dan derajat kepercayaan sebesar 5% maka  $H_0$  yang menyatakan  $\beta_i=0$  dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2, dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.
2. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Jika nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibanding nilai t tabel maka kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

**c. Analisis Jalur (*Path Analysis*)**

Metode analisis jalur (*Path Analysis*) digunakan untuk menguji pengaruh variabel intervening. Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (model causal) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Analisis jalur sendiri tidak dapat menentukan hubungan sebab-akibat dan juga tidak dapat digunakan sebagai substitusi bagi peneliti untuk melihat hubungan kausalitas antar variabel. Hubungan kausalitas antar variabel telah dibentuk dengan model berdasarkan landasan teoritis. Apa yang dapat dilakukan oleh analisis jalur adalah menentukan pola hubungan antara

tiga atau lebih variabel dan tidak dapat digunakan untuk mengkonfirmasi atau menolak hipotesis kausalitas imajiner (Ghozali, 2013:249).

Berikut adalah diagram analisis jalur yang digunakan dalam penelitian ini:



**Gambar 3.1 Diagram Analisis Jalur**

Analisis jalur digunakan untuk menguji pengaruh variabel intervening yang digunakan. Menurut Baron dan Kenny (1986) suatu variabel disebut mediator atau intervening apabila variabel tersebut ikut mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen (Ghazali, 2013:247), sedangkan menurut Sharma et al (1981) suatu variabel disebut variabel intervening jika variabel tersebut berhubungan dengan variabel dependen atau independen tapi variabel tersebut tidak berinteraksi dengan variabel independen (Ghazali, 2013:224). Hasil analisis jalur dapat diketahui pengaruh langsung antara variabel independen dengan variabel dependen sedangkan pengaruh tidak langsungnya dapat dinilai dengan mengalikan koefisien tidak langsungnya. Jika pengaruh langsung lebih kecil dari pengaruh tidak langsung maka variabel intervening terbukti berpengaruh.

**d. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Biasanya nilai koefisien determinasi data silang (*crosssection*) relatif rendah dan untuk data runtut waktu (*time series*) nilai koefisien determinasinya relatif tinggi (Ghozali 2013:97). Koefisien determinasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui besarnya presentase (%) pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Financing to Deposit Ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing*.
2. Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing*.
3. Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan syariah.
4. Kepatuhan Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing*.
5. Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur tidak berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* melalui kepatuhan syariah sebagai variabel intervening.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil dan pembahasan di muka, maka saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diketahui bahwa nilai *Non Performing Financing* masih fluktuatif, walaupun masih di bawah batas yang ditentukan oleh Bank

Indonesia sebesar 5%, namun pihak perbankan syariah harus tetap memperhatikan tingkat NPF agar tetap dalam pengawasan dengan cara meningkatkan kinerja dewan direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah karena terbukti dengan peran yang dilakukan oleh dewan direksi/direktur dapat meningkatkan kualitas pembiayaan. Selain itu, rasio FDR juga masih fluktuatif dan menunjukkan rata-rata yang cukup tinggi, hal ini menunjukkan jumlah pembiayaan yang disalurkan juga tinggi sehingga kemungkinan pembiayaan bermasalah juga semakin tinggi, oleh karena itu pihak perbankan harus tetap mengontrol jumlah pembiayaan dengan tetap memperhatikan dana yang ada, baik yang dihimpun dari masyarakat maupun dana bank itu sendiri.

2. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan kepatuhan syariah dalam penyaluran dana, penghimpunan dana dan pelayanan jasa perbankan syariah belum dilaksanakan secara penuh, terbukti dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa peringkat kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip syariah masih tergolong sesuai, sedangkan pada dasarnya prinsip syariah itu harus berada pada tingkat sangat sesuai sehingga pihak manajemen diharapkan dapat lebih memperhatikan dan meningkatkan pelaksanaan kepatuhan syariah dalam pelaksanaan operasional perbankan syariah, dikarenakan dengan terpenuhinya kepatuhan syariah maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah akan naik dan berdampak terhadap jumlah pembiayaan bermasalah/NPF akan semakin

menurun sehingga kualitas pembiayaan semakin membaik. Peran dewan direksi berpengaruh penting dalam praktek terpenuhinya kepatuhan syariah.

3. Penelitian ini salah satunya bertujuan untuk mengkaji pengaruh praktek GCG terhadap pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah. Berdasarkan hasil pengujian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bank umum syariah di Indonesia telah berupaya menyempurnakan praktek tata kelolanya agar sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Hal tersebut tercermin dari rata-rata peringkat variabel yang diteliti dan menunjukkan hasil yang semakin membaik. Walaupun begitu, diindikasikan masih ada perbankan syariah yang menilai dirinya terlalu tinggi (*overestimate*) dan terkadang menilai terlalu rendah (*underestimate*) karena penggunaan metode penilaian diri sendiri (*self assessment*). Selain itu, karena bersifat metode penilaian diri sendiri (*self assessment*) ini memiliki kecenderungan subjektif, sehingga bank menilai telah melakukan praktek tata kelola dengan sebaik mungkin, sehingga peringkat yang ada pada setiap perbankan syariah tidak mencerminkan sebagaimana praktek di lapangan.
4. Bagi industri perbankan syariah, hasil uraian deskriptif praktek GCG telah menemukan beberapa kelemahan pada bank syariah. Hendaknya hal tersebut dicermati dan diperbaiki agar GCG dapat dirasakan dampaknya baik dari sisi keuangan maupun non keuangan. Perbankan syariah juga sebaiknya mengisi skor *Self Assessment* dengan melihat apa yang secara *real* terjadi di institusinya serta mengungkapkan kelemahannya apabila ada, contohnya, bila memiliki jumlah kasus penyimpangan terhadap kepatuhan syariah yang tinggi

maka seharusnya skor *self assessment* untuk komponen pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bukan peringkat 2 bahkan 1 yang berarti bukan “sesuai” maupun “sangat sesuai” namun bisa diisi peringkat 4 yang berarti “kurang sesuai”.

5. Bagi masyarakat, pembiayaan merupakan fasilitas yang diberikan oleh perbankan syariah. Harta yang dimiliki tidak boleh ditimbun atau diendapkan agar harta tersebut dapat berputar dan produktif serta bermanfaat bagi orang lain, sehingga pemanfaatan dana tersebut melalui pembiayaan yang ada di perbankan syariah merupakan pilihan yang tepat, oleh karena itu, masyarakat dalam memanfaatkan pembiayaan juga harus mematuhi segala peraturan dan kesepakatan yang telah ditentukan bersama supaya dapat membantu pihak bank dalam mengelola pembiayaan sehingga kemungkinan pembiayaan bermasalah akan semakin kecil.
6. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang menggunakan variabel intervening dalam meneliti *Good Corporate Governance* terhadap *Non Performing Financing*, dengan demikian peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model penelitian tentang mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap *Non Performing Financing* dengan menggunakan variabel intervening dan variabel independen yang lain, bisa diambil dari sisi/persepsi nasabah dengan menggunakan data primer sehingga menambah variasi dalam penelitian mengenai pembiayaan bermasalah. Saran lain adalah supaya menggunakan masing-masing jenis pembiayaan dalam mengukur

pembiayaan bermasalah karena tiap jenis pembiayaan mempunyai karakteristik sendiri sehingga memungkinkan jumlah pembiayaan bermasalah yang terjadipun berbeda juga dapat menambah periode penelitian yang lebih lama agar dapat memberikan variasi data.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifni, Ummi. 2015. *Pengaruh Islamic Good Corporate Governance terhadap Pembiayaan Profit Sharing dengan Kepatuhan Syariah sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Perbankan Syariah di Indonesia)*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Davis, J. H.; Schoorman, F. D. and Donaldson, L. (1997). *Towards a Stewardship Theory of Management*, *Academy of Management Review*, 22(1), pp. 20-47.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya. QS. Al Baqarah (2): 275, 283 dan surat An-Nisaa (4): 29*. Jakarta: Departemen Agama
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Jual Beli Salam*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Jual Beli Istishna'*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Musyarakah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Ijarah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al Qardh*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- Ekaputri, Cahaya. 2014. *Tata Kelola, Kinerja Rentabilitas, dan Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah*. Surabaya: STIE Perbanas Surabaya
- Freeman. 2001. *A Stakeholder Approach to Strategic Management*. Darden Business School Working Paper No. 01-02. Virginia: Darden School of Business.
- Ghozali, Imam. 2007. *Manajemen Risiko Perbankan Pendekatan Kuantitatif Value at Risk (VaR)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam dan Anis Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi Edisi 7*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar N dan Dawn C. Porter. 2010. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia (PSAK No.102, 103, 104, 105 dan 106) tentang Akuntansi Murabahah, Salam, Istishna, Mudharabah dan Musyarakah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2002*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada Malayu Hasibuan.
- Kinasih, Septrivia Wahyu. *Pengaruh Profil Risiko Jenis Pembiayaan Terhadap Rasio Non Performing Financing Bank Syariah Di Indonesia*. Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Lewis, Mervyn K. 2005. *Islamic Corporate Governance. South Australia*. International Association For Islamic Economics.
- Mahmoeddin. 2002. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Masyarakat Ekonomi Syariah. 2014. *Sharia Economic Outlook 2015*. Jakarta: Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah
- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia

- Muhammad. 2008. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mutamimah dan Siti Nur Zaidah Chasanah. 2012. *Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nursechafia dan Muhammad Abduh. 2014. *The Susceptibility of Islamic Banks' Credit Risk Towards Macroeconomic Variables*. Malaysia: International Islamic University Malaysia
- Nursella, Ferry Idroes. 2013. *Analisa Perbandingan Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah Dengan Risiko Pembiayaan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Unit Usaha Syariah Bank X) (Periode 2010-2012)*. Fe-Uai
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. *Booklet Perbankan Indonesia Edisi Maret 2014*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. *Statistik Perbankan Syariah Edisi Oktober 2014*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Jakarta: Bank Indonesia
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yang ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2011 dan berlaku sejak tanggal 1 September 2011. Jakarta: Bank Indonesia
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 08/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance pada Bank Umum. Jakarta: Bank Indonesia
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Jakarta: Bank Indonesia
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Jakarta: Bank Indonesia.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Jakarta: Bank Indonesia.

- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Jakarta: Bank Indonesia
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta: Bank Indonesia
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta: Bank Indonesia.
- Popita, Mares Suci Ana. 2013. *Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Pratiwi, Angrum. 2013. *Analisis Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2007-2012)*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rahmawulan, Yunis. 2008. *Perbandingan Faktor Penyebab Timbulnya NPL dan NPF pada Perbankan Syariah dan Konvensional di Indonesia*. Thesis PSKTTI Universitas Indonesia.
- Slamet. 2014. *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, FDR (Financing to Deposit Ratio) dan NPF (Non Performing Financing) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-2013*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Sucifitri, Devina. 2012. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profit sharing Bank Syariah di Indonesia Tahun 2010-2011*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 30 Oktober 2007. Jakarta: Bank Indonesia.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tahun 2010 tentang Pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS. Jakarta: Bank Indonesia.
- Surat Edaran BI No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 tentang Laporan Keuangan Publikasi (LKP) Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia.

- Surat Edaran BI No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 tentang Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia.
- Suryani. 2011. *Analisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia*. Aceh: STAIN Malikussaleh Lhokseumawe.
- Sutojo, Siswanto. 2000. *Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik dan Kasus*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka
- Syam, Dhaniel, TT Taufik Najda. 2012. *Analisis Kualitas Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah di Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pengembalian dan Risiko Pembiayaan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Tan, Inggrid. 2013. *Bisnis & Investasi Sistem Syariah Perbandingan dengan Sistem Konvensional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Tilling, Matthew V. *Refinements to Legitimacy Theory in Social and Environmental Accounting*. South Australia: Flinders University
- Triyuwono, Iwan. 2007. *Mengangkat "sing liyan" untuk Formulasi Nilai Tambah Syari'ah*. Simposium Nasional Akuntansi X Unhas, 26-28 Juli 2007. 1-21. Makassar: Universitas Hasanudin.
- Triyuwono, Iwan. 2012. *Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi dan Teori*. Jakarta: Rajawali Pers
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jakarta: Bank Indonesia
- Wardayati, Siti Maria. 2011. *Implikasi Syariah Governance terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*. Jember: Universitas Jember.
- Yuwono, Febry Amithya, Wahyu Meiranto. 2012. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Loan To Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Return On Assets, dan Sertifikat Bank Indonesia terhadap Jumlah Penyaluran Kredit*. Semarang: Universitas Diponegoro.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1

*Rasio Non Performing Financing*

No	Nama BUS dan UUS	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Bank Syariah BNI	3,59	3,62	2,02	1,86
2	Bank Syariah BRI	3,19	2,77	3,00	4,06
3	Bank Syariah Mandiri	3,52	2,42	2,82	4,32
4	Bank Syariah Mega Indonesia	3,52	3,03	2,67	2,98
5	Bank Syariah Muamalat Indonesia	4,32	2,6	2,09	1,35
6	BCA Syariah	1,2	0,2	0,1	0,1
7	BPD DIY	0	0,4	0,9	1,35
8	BPD Kalimantan Selatan	0,32	0,8	4,93	4,21
9	BPD Sumatera Barat	1,61	1,23	0,93	0,71
10	PT Bank Danamon	0,87	0,59	0,59	2,03
11	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional	6,9	1,1	0,1	0,4
12	PT Bank OCBC NISP	0	0,18	0,47	0,9

Sumber: Laporan keuangan masing-masing BUS dan UUS

## Lampiran 2

*Rasio Financing to Deposit Ratio*

No	Nama BUS dan UUS	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Bank Syariah BNI	68.92	78.60	84.99	97.86
2	Bank Syariah BRI	95.82	90.55	100.96	102.70
3	Bank Syariah Mandiri	82.54	86.03	94.40	89.37
4	Bank Syariah Mega Indonesia	78.17	83.08	88.88	93.37
5	Bank Syariah Muamalat Indonesia	91.52	83.94	94.15	99.99
6	BCA Syariah	77.90	78.80	79.90	83.50
7	BPD DIY	222.00	165.90	117.76	117.90
8	BPD Kalimantan Selatan	118.00	105.31	98.25	95.61
9	BPD Sumatera Barat	162.00	260,13	346.94	260.63
10	PT Bank Danamon	248.00	629.26	924.72	1,332.27
11	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional	84.00	91.84	84.68	86.73
12	PT Bank OCBC NISP	1.00	47.90	107.66	139.34

Sumber: Laporan keuangan masing-masing BUS dan UUS

### Lampiran 3

#### Peringkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi/Direktur

No	Nama BUS dan UUS	Peringkat				Interval			
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
1	Bank Syariah BNI	2	2	1	1	2,410	2,318	1,000	1,000
2	Bank Syariah BRI	1	1	1	1	1,000	1,000	1,000	1,000
3	Bank Syariah Mandiri	1	1	3	2	1,000	1,000	3,509	2,605
4	Bank Syariah Mega Indonesia	2	2	1	1	2,410	2,318	1,000	1,000
5	Bank Syariah Muamalat Indonesia	1	1	1	1	1,000	1,000	1,000	1,000
6	BCA Syariah	2	2	2	2	2,410	2,318	2,380	2,605
7	BPD DIY	2	3	1	1	2,410	3,590	1,000	1,000
8	BPD Kalsel	3	3	2	1	3,776	3,590	2,380	1,000
9	BPD Sumbar	2	2	2	2	2,410	2,318	2,380	2,605
10	PT Bank Danamon	2	2	1	2	2,410	2,318	1,000	2,605
11	PT BTPN	1	2	2	2	1,000	2,318	2,380	2,605
12	PT OCBC NISP	1	1	1	1	1,000	1,000	1,000	1,000

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

## Lampiran 4

### Peringkat Pelaksanaan Kepatuhan Syariah

No.	Nama BUS dan UUS	Peringkat				Interval			
No	Nama	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
1	Bank Syariah BNI	2	2	2	2	2,387	2,605	2,605	2,605
2	Bank Syariah BRI	2	2	2	2	2,387	2,605	2,605	2,605
3	Bank Syariah Mandiri	1	2	2	2	1,000	2,605	2,605	2,605
4	Bank Syariah Mega Indonesia	2	2	2	2	2,387	2,605	2,605	2,605
5	Bank Syariah Muamalat Indonesia	1	1	1	1	1,000	1,000	1,000	1,000
6	BCA Syariah	3	2	2	2	3,638	2,605	2,605	2,605
7	BPD DIY	1	1	1	1	1,000	1,000	1,000	1,000
8	BPD Kalsel	2	2	2	1	2,387	2,605	2,605	1,000
9	BPD Sumbar	1	1	1	1	1,000	1,000	1,000	1,000
10	PT Bank Danamon	2	2	2	2	2,387	2,605	2,605	2,605
11	PT BTPN	1	1	1	2	1,000	1,000	1,000	2,605
12	PT OCBC NISP	1	1	1	1	1,000	1,000	1,000	1,000

Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) (Statistik Perbankan Syariah 2014), data diolah

## Lampiran 5

### Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel *Non Performing Financing* (NPF)

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
NPF1	48	.00	6.90	1.9348	.23006	1.59388
Valid N (listwise)	48					

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

### Hasil Analisis Frekuensi *Non Performing Financing*

No	Interval	Kriteria	Frekuensi	Prosentase
1.	0,00 – 1,38	Sangat Rendah	24	50 %
2.	1,39 – 2,77	Rendah	9	18,8 %
3.	2,78 – 4,16	Cukup	10	20,8 %
4.	4,17 – 5,55	Tinggi	4	8,3 %
5.	> 5,55	Sangat Tinggi	1	2,1 %
Total			48	100 %

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

### Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
FDR1	48	1.00	1332.27	165.7035	32.95535	228.32134
Valid N (listwise)	48					

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

### Hasil Analisis Frekuensi *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

No	Interval	Kriteria	Frekuensi	Prosentase
1.	1,00 – 266,254	Sangat Rendah	44	91,67 %
2.	267,254 – 533,508	Rendah	2	4,17 %
3.	534,508 – 800,762	Cukup	0	0 %
4.	801,762 – 1068,016	Tinggi	1	2,08 %
5.	> 1068,016	Sangat Tinggi	1	2,08 %
Total			48	100 %

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

### Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Keefektivan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Deriksi/Direktur

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
DD1	48	1.00	3.00	1.6042	.09292	.64378
Valid N (listwise)	48					

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

### Frekuensi Kategori Kesesuaian Peringkat Dewan Direksi Direksi

Peringkat	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat Sesuai	23	47,92 %
2	Sesuai	21	43,75 %
3	Cukup Sesuai	4	8,33 %
4	Kurang Sesuai	0	0 %
5	Tidak Sesuai	0	0 %

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

### Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Syariah

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
KS1	48	1.00	3.00	1.5833	.07783	.53924
Valid N (listwise)	48					

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

### Frekuensi Kategori Kesesuaian Peringkat Kepatuhan Syariah

Peringkat	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat Sesuai	21	43,75 %
2	Sesuai	26	54,17 %
3	Cukup Sesuai	1	2,08 %
4	Kurang Sesuai	0	0 %
5	Tidak Sesuai	0	0 %

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

## Uji Asumsi Klasik

### Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficient Correlations <sup>a</sup>					
Model			KS	FDR	DD
1	Correlations	KS	1.000	-.082	-.244
		FDR	-.082	1.000	-.083
		DD	-.244	-.083	1.000
	Covariances	KS	.076	-2.221E-005	-.018
		FDR	-2.221E-005	9.735E-007	-2.159E-005
		DD	-.018	-2.159E-005	.070

e. Dependent Variable: NPF

### Coefficient

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
	(Constant)	2.383	.658				3.623	.001
1	FDR	-.001	.001	-.152	-1.078	.287	.982	1.018
	DD	-.570	.264	-.313	-2.157	.036	.930	1.075
	KS	.407	.275	.215	1.479	.146	.930	1.075

a. Dependent Variable: NPF

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

### Hasil Uji Autokorelasi (Run Test)

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-.17665
Cases < Test Value	24
Cases >= Test Value	24
Total Cases	48
Number of Runs	24
Z	-.146
Asymp. Sig. (2-tailed)	.884

a. Median

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

### Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1.220	.399		3.058	.004
	FDR	.000	.001	-.080	-.525	.602
	DD	-.040	.160	-.039	-.248	.805
	KS	.035	.167	.033	.213	.833

a. Dependent Variable: AbsRES

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

### Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.48084236
Most Extreme Differences	Absolute	.106
	Positive	.106
	Negative	-.069
Kolmogorov-Smirnov Z		.737
Asymp. Sig. (2-tailed)		.649
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

### Hasil Persamaan Regresi Model 1

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.163 <sup>a</sup>	.027	.005	1.58956

a. Predictors: (Constant), FDR

b. Dependent Variable: NPF

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.123	.285		7.463	.000
	FDR	-.001	.001	-.163	-1.121	.268

a. Dependent Variable: NPF

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

### Hasil Persamaan Regresi Model 2

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.252 <sup>a</sup>	.064	.043	.82353

a. Predictors: (Constant), DD

b. Dependent Variable: KS

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.456	.278		5.239	.000
	DD	.243	.137	.252	1.769	.083

a. Dependent Variable: KS

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

### Hasil Persamaan Regresi Berganda Model 3

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.338 <sup>a</sup>	.114	.075	1.53326
a. Predictors: (Constant), KS, DD				
b. Dependent Variable: NPF				

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	2.296	.654		3.511	.001
1	DD	-.594	.264	-.326	-2.250	.029
	KS	.382	.275	.202	1.393	.170
a. Dependent Variable: NPF						

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

### Uji Hipotesis

#### Hasil Pengujian Koefisien Regresi Simultan

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	16.335	3	5.445	2.325	.088 <sup>b</sup>
1	Residual	103.066	44	2.342		
	Total	119.401	47			
a. Dependent Variable: NPF						
b. Predictors: (Constant), KS, FDR, DD						

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

### Koefisien Determinasi

#### Hasil Pengujian Koefisien Determinan ( $R^2$ ) Model 1

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.163 <sup>a</sup>	.027	.005	1.58956
a. Predictors: (Constant), FDR				
b. Dependent Variable: NPF				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

#### Hasil Pengujian Koefisien Determinan ( $R^2$ ) Model 2

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.252 <sup>a</sup>	.064	.043	.82353
a. Predictors: (Constant), DD				
b. Dependent Variable: KS				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

#### Hasil Pengujian Koefisien Determinan ( $R^2$ ) Model 3

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.338 <sup>a</sup>	.114	.075	1.53326
a. Predictors: (Constant), KS, DD				
b. Dependent Variable: NPF				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015